

Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia untuk di Indonesia



Table of Contents

Pengantar.....	3
Tujuan 1.....	5
Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan.....	5
Tujuan 2. Menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi, serta mempromosikan pertanian berkelanjutan.....	15
Tujuan 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua penduduk dalam segala usia.....	24
TUJUAN 4: Memastikan kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua.....	36
Tujuan 5: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.....	46
Tujuan 6: Menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua.....	58
Tujuan 8: Mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan yang produktif dan menyeluruh, serta perkerja layak bagi semua.....	66
Tujuan 10: Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara.....	73
Tujuan 16: Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif demi pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif di seluruh tingkatan.....	82

Pengantar

Agenda 2030 menetapkan paradigma pembangunan saat ini dan menempatkan hak asasi manusia di dalam pusaran intinya. Penerapan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang secara universal dirancang agar “tidak seorangpun yang ditinggalkan” di dalam pembangunan, dan membuka jalan-jalan yang baru bagi pengintegrasian hak asasi manusia (HAM) ke dalam kebijakan-kebijakan global dan nasional sepanjang 15 tahun ke depan.

Perwujudan Agenda 2030 tersebut membutuhkan arsitektur akuntabilitas yang kuat bagi masyarakat sipil untuk memantau kemajuan dan memastikan pertanggungjawaban dari pemerintah. Sebuah kerangka kerja yang kuat bagi perumusan indikator SDG yang peka terhadap HAM sangatlah diperlukan di dalam memantau kemajuan untuk semua orang, di manapun. SDGs dan HAM saling menguatkan satu sama lain. Di satu sisi, HAM memberikan wawasan dan arahan di dalam mengatasi kompleksitas dari tujuan-tujuan di dalam Agenda 2030 yang multidimensional. Di sisi yang lain, SDGs merupakan sebuah instrumen yang terukur dan berorientasi pada hasil bagi perwujudan HAM.

Indonesia - sebagai negara dengan penduduk terpadat keempat dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia- telah melakukan langkah-langkah penting untuk mewujudkan SDGs melalui pembentukan Sekretariat SDG dan mengelaborasi indikator-indikator yang mencerminkan prioritas-prioritas pembangunan nasional. Prioritas-prioritas tersebut berfokus pada penghapusan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan memajukan perdamaian, keadilan, kelembagaan yang kuat dan aksi perubahan iklim. Oleh karena itu, prioritas-prioritas tersebut memiliki relevansi langsung terhadap kewajiban-kewajiban HAM yang diimban oleh Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional dan hukum internasional.

Dalam rangka memajukan pendekatan berbasis HAM terhadap perencanaan pembangunan nasional, dalam konteks Agenda 2030, Kelompok Kerja Hak Asasi Manusia Tim Negara PBB di Indonesia, berkonsultasi dengan Komnas HAM dan Sekretariat SDG yang bertempat di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), mengembangkan dokumen ini - Kerangka Kerja Analisis SDGs dan HAM. Kerangka Kerja Analisis ini dirancang sebagai sebuah perangkat untuk memantau perkembangan atas tujuan-tujuan pembangunan di dalam Agenda 2030 dari sudut pandang HAM, dengan menggunakan usulan-usulan indikator berbasis HAM.

Di setiap Tujuan Pembangunan yang dipilih (Tujuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 dan 16), makalah ini menawarkan pandangan umum terhadap implikasi-implikasi HAM secara global dan dalam konteks kewajiban-kewajiban HAM nasional, dan menganalisis kesenjangan-kesenjangan yang mungkin terdapat antara kewajiban-kewajiban HAM dengan target dan indikator pembangunan nasional yang telah diadopsi. Makalah ini juga mengusulkan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk memantau perkembangan terhadap tujuan-tujuan pembangunan dari sudut pandang HAM. Usulan-usulan indikator tersebut dikembangkan dengan merujuk pada standar-standar universal yang ada di dalam berbagai instrumen internasional, serta rekomendasi-rekomendasi khusus yang ditawarkan oleh organisasi-organisasi internasional kepada Indonesia. Untuk kepentingan kerangka kerja ini, Panduan Teknis Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAN PTB), yang diterbitkan oleh BAPPENAS, digunakan sebagai rujukan target-target dan indikator SDGs yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia.

Ada sembilan tujuan yang disajikan di dalam kerangka kerja analisis ini. Tujuan-tujuan tersebut dipilih melalui konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan kunci nasional sebagai tujuan-tujuan yang memiliki implikasi langsung terhadap HAM yang diakui di dalam instrumen-instrumen HAM pokok internasional, khususnya Deklarasi Universal HAM, Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Sipol). Sembilan tujuan pembangunan yang terkait dengan HAM yang disajikan di dalam kerangka kerja analisis ini adalah: Tujuan 1 tentang penghapusan kemiskinan; Tujuan 2 tentang penghapusan kelaparan; Tujuan 3 tentang kesehatan dan kesejahteraan; Tujuan 4 tentang pendidikan berkualitas; Tujuan 5 tentang kesetaraan gender; Tujuan 6 tentang air bersih dan sanitasi; Tujuan 8 tentang

pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi; Tujuan 10 tentang penurunan kesenjangan; dan Tujuan 16 tentang perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat.

Namun, perlu untuk dicatat bahwa ke-17 tujuan di dalam SDGs memiliki implikasi HAM yang penting. Oleh karena itu, kedepannya, penting dilakukan pengembangan atas pendekatan ini untuk menyambungkan tujuan-tujuan pembangunan dengan kewajiban-kewajiban HAM dan mengidentifikasi kesenjangan-kesenjangan yang ada di dalam delapan tujuan yang lainnya. Hal ini sejalan dengan kehendak para pemangku kepentingan di belakang dokumen ini untuk terus mengembangkan kerangka kerja ini, untuk mengelaborasi lebih jauh lagi analisis-analisis yang dimuat di dalamnya dan untuk mencakup, secara bertahap, keseluruhan Agenda 2030 beserta 17 tujuan yang ada di dalam SDGs.

Tujuan 1

Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan

Kemiskinan dan Hak Asasi Manusia

Kemiskinan adalah salah satu hambatan utama terhadap penegakan hak asasi manusia. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan tidak hanya tercerabut dari hak mereka untuk menikmati standar kehidupan yang layak, namun juga membuat mereka rentan mengalami hambatan penikmatan atas hak-hak asasi manusia lainnya seperti kurangnya akses kepada pendidikan maupun layanan kesehatan. Lebih lanjut, selain penghambatan atas HAM di dalam dimensi sosial-ekonomi, masyarakat miskin juga rentan terabaikan dalam proses partisipasi politik atau pun akses kepada keadilan, yang membuat mereka lebih rentan menjadi korban kekerasan, penegakan hukum sewenang-wenang, penyiksaan, dan pelanggaran berbagai dimensi sipil dan politik hak asasi manusia.¹ Karenanya, terkait dengan target, target 1.1 hingga 1.5 sama pentingnya untuk dicapai oleh semua negara, khususnya bagi negara yang masih memiliki masyarakat yang hidup di ambang garis atau di bawah garis kemiskinan.

Meskipun selama dua puluh tahun terakhir Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang menjadikannya sebagai salah satu negara berpendapatan menengah, Indonesia masih menghadapi ketimpangan dan kemiskinan yang besar. Menurut UNPDF, Indonesia masih berjuang mengatasi berbagai tantangan terkait kemiskinan sebagai berikut:

- Masih adanya 103 juta atau 43,5 persen populasi Indonesia yang hidup dengan kurang dari USD 2 per hari dan sangat rentan terhadap bencana ekonomi dan lingkungan apapun;
- 28 juta masyarakat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan nasional atau di bawah Rp333.034 per bulan,² yang kurang lebih setara dengan 86c per hari;
- Kesenjangan pendapatan meningkat yang ditandai dengan Indeks Gini yang meningkat dari 0,32 pada 1999 menjadi 0,41 pada 2011;
- Skema perlindungan sosial yang ada tidak terlalu efektif untuk mengentaskan kemiskinan;

Dengan lebih dari separuh populasi hidup dalam kondisi ekonomi rentan, Indonesia sangat perlu menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai agenda pembangunan maupun HAM-nya untuk menjamin pemenuhan hak seluruh masyarakat Indonesia atas standar kehidupan yang layak.

Target Nasional terkait Kemiskinan

Terdapat empat dari tujuh target global terkait pengentasan kemiskinan yang dipandang oleh Pemerintah Indonesia sejalan dengan RPJMN 2015-2019. Target-target tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Implementasi Nasional SDG.

¹ <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/SRExtremePovertyIndex.aspx>

² Badan Pusat Statistik, Garis Kemiskinan Menurut Provinsi, 2013 - 2015, tersedia di: <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1120>.

Table I.a. Daftar target SDG global dan nasional.

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional
1.1 Pada 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrem bagi semua orang di seluruh dunia yang saat ini didefinisikan sebagai kelompok yang hidup dengan kurang dari \$1,25 per hari.	Tidak tersedia.	Tidak tersedia
1.2. Pada 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak segala usia yang hidup dalam kemiskinan dalam segala dimensinya menurut definisi nasional.	- Mengurangi tingkat kemiskinan dari 9,5-10% pada 2015, hingga 7-8% pada 2019.	Penurunan tingkat kemiskinan, dari 9,5-19% pada 2015, hingga 7-8% pada 2019.
1.3. Menerapkan sistem dan upaya perlindungan sosial yang sesuai di tingkat nasional bagi semua, termasuk standar minimum (<i>ambang bawah</i>), dan pada 2030 menjangkau mayoritas populasi miskin dan rentan.	1. Meningkatkan perlindungan sosial, produktivitas dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk kurang mampu	Peningkatan persentase kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Kartu Indonesia Sehat) dari 60% pada 2015 menjadi 95% pada 2019.
	2. Meningkatkan akses keluarga miskin dan rentan, termasuk anak-anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok marginal kepada pemenuhan kebutuhan dasar	a. Peningkatan persentase orang tua miskin dan rentan yang menerima bantuan kebutuhan dasar, dari 2,24% pada 2015 menjadi 2,28% pada 2019; b. Peningkatan persentase penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan kebutuhan dasar, dari 14,48% pada 2015 menjadi 17,12% pada 2019;
	3. Meningkatkan jumlah peserta Program Jaminan Sosial Nasional	c. Penurunan jumlah rumah tangga miskin yang menerima bantuan tunai bersyarat (PKH), dari tiga juta rumah tangga pada 2015 menjadi 2,8 juta rumah tangga pada 2019.
		Peningkatan jumlah kepesertaan SJSN Tenaga Kerja dari 29,5 juta tenaga kerja formal dan 1,3 juta tenaga kerja informal pada 2015 menjadi 62,4 juta dan 3,5 juta pada 2019.

Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional
<p>1.4. Pada 2030, menjamin seluruh laki-laki dan perempuan, khususnya dari kalangan miskin dan rentan, memiliki hak setara kepada sumber daya ekonomi dan juga akses kepada layanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan segala entuk properti, warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan layanan keuangan yang sesuai, termasuk keuangan mikro (<i>microfinance</i>).</p>	<p>1. Peningkatan cakupan pelayanan dasar, mencakup identitas hukum, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat kurang mampu, termasuk penyandang disabilitas, dan lansia.</p>	<p>a. Peningkatan cakupan layanan kelahiran di fasilitas kesehatan dari 75% pada 2015 menjadi 85% pada 2019;</p> <p>b. Peningkatan cakupan imunisasi dasar bagi anak antara usia 12-23 bulan menjadi 63% pada 2019;</p> <p>c. Peningkatan cakupan penggunaan kontrasepsi bagi perempuan berusia 15-49 tahun, dari 61,3% pada 2015 menjadi 66% pada 2019;</p> <p>d. Peningkatan akses kepada air minum aman, dari 60,9% pada 2015 menjadi 100% pada 2019;</p> <p>e. Peningkatan akses kepada sanitasi yang layak, dari 60,9% pada 2015 menjadi 100% pada 2019;</p> <p>f. Peningkatan jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang mengakses perumahan layak menjadi 18,6 rumah tangga pada 2019.</p>
<p>1.5 Pada 2039, membangun ketahanan masyarakat miskin dan yang berada pada situasi rentan serta mengurangi keterpaparan dan kerentanan mereka terhadap insiden ekstrem terkait iklim serta segala guncangan dan bencana ekonomi, sosial dan lingkungan.</p>	<p>1. Manajemen penanggulangan/pengurangan resiko bencana</p> <p>2. Terselenggaranya pemberian bantuan kebutuhan dasar untuk korban bencana sosial</p> <p>3. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus untuk pendidikan dasar dan menengah bagi anak-anak berkebutuhan khusus (SDLB/SMPLB)</p> <p>4. Penyediaan rumah khusus pasca bencana/konflik,</p>	<p>a. Peningkatan jumlah lokasi wilayah pengurangan risiko bencana yang diperkuat, dari 35 wilayah pada 2015 menjadi 39 wilayah pada 2019.</p> <p>b. Peningkatan jumlah korban bencana sosial yang menerima bantuan kebutuhan dasar, dari 43 ribu korban pada 2015 menjadi 151 ribu korban pada 2019;</p> <p>c. Peningkatan jumlah korban bencana sosial yang menerima perawatan</p>

Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional
	maritime dan perbatasan negara 5. Ketersediaan strategi nasional dan daerah untuk pengurangan resiko bencana	psikososial, dari 21,5 ribu korban pada 2015 menjadi 81,5 ribu korban pada 2019. d. Peningkatan jumlah wilayah terdampak bencana alam/sosial yang menerima pendidikan layanan khusus dari 100 pada 2015 menjadi 450 pada 2019.
1.a. Menjamin mobilisasi sumber daya yang signifikan dari berbagai sumber, termasuk melalui peningkatan kerja sama pembangunan, guna memberikan cara yang sesuai dan terprediksi bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, untuk melaksanakan program dan kebijakan untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala dimensinya.	1. Meningkatnya alokasi langsung dari pemerintah untuk program-program pengentasan kemiskinan 2. Meningkatnya pengeluaran untuk pelayanan-pelayanan pokok (pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial)	1. Alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan di berbagai sector 2. Prosentase tahunan alokasi anggaran untuk pendidikan di dalam APBN 3. Prosentase tahunan alokasi anggaran untuk jaminan sosial di dalam APBN
1. b. Menciptakan kerangka kebijakan yang kokoh (<i>sound</i>) di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan <i>pro-poor</i> dan sensitif gender, untuk mendukung percepatan investasi dalam aksi-aksi pengentasan kemiskinan	1. Tersusunnya kerangka kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan, perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, pangan dan nutrisi	a. Rencana Aksi Nasional untuk Pengentasan Kemiskinan b. Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Efek Rumah Kaca c. Rencana Aksi Nasional untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan d. Rencana Aksi Nasional untuk Pangan dan Nutrisi e. Implementasi Keputusan Menteri Keuangan tentang Perencanaan and Anggaran Responsif Gender

Analisis Kesenjangan

Definisi Miskin

Untuk memerangi kemiskinan dan memenuhi hak setiap orang untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak bukan hanya sekadar cita-cita program pembangunan, namun lebih penting lagi, ia adalah kewajiban hak asasi manusia yang diemban setiap negara terhadap warganya, khususnya negara-negara yang menjadi peserta Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan

Budaya (ICESCR) seperti Indonesia. Selain kewajiban-kewajiban yang ditetapkan pada Pasal 11 ICESCR untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak setiap orang atas standar hidup yang layak bagi dirinya dan keluarganya, Pemerintah Indonesia juga terikat pada UUD 1945, khususnya Pasal 28C paragraf (1), yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk mengembangkan dirinya sendiri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya...".

Dari perspektif hak asasi manusia, kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya³, dan oleh karena itulah penting untuk mengukur persyaratan minimal yang harus dipenuhi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai dasar untuk menetapkan garis kemiskinan di tingkat nasional.

Biro Pusat Statistik (BPS) memberikan pengukuran untuk ambang batas kemiskinan nasional (GK) serta biaya hidup minimal, namun masih terdapat kesenjangan yang besar antara kedua pengukuran tersebut. Sementara biaya hidup minimal nasional ditetapkan pada Rp1.123.744/bulan (\pm USD2,9/hari)⁴, ambang batas kemiskinan masih ditetapkan di tingkat Rp333.034/bulan (\pm USD0,85/hari).⁵ Meskipun demikian, dalam kenyataannya mereka yang hidup di garis kemiskinan sebenarnya hidup dalam kemiskinan ekstrem, karena mereka berada hampir tiga kali di bawah standar nasional untuk mendapatkan kemampuan dasar mereka. Lebih lanjut, mereka yang hidup dengan di bawah USD2/hari juga hidup dalam kekurangan ekstrem sehingga tidak bisa mencapai kemampuan dasar tersebut.

Untuk mengatasi hal ini, dan agar Pemerintah Indonesia dapat menciptakan hasil yang berdampak luas dalam upaya-upayanya untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia, pemerintah setidaknya harus menggunakan biaya hidup minimal sebagai alat ukur untuk menetapkan garis kemiskinan serta mengidentifikasi populasi miskin dalam target pembangunan nasional.

Sistem Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial memainkan peranan penting dalam upaya pengurangan kemiskinan karena kebijakan ini memungkinkan para penerima manfaat, yang mayoritas adalah masyarakat miskin, menciptakan penghasilan dan menikmati hak asasi dasar mereka atas standar kehidupan yang layak. ICESCR menjelaskan tentang hak atas perlindungan/jaminan sosial sebagai salah satu hak asasi manusia pada Pasal 9, yaitu "Negara Peserta Perjanjian/Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial." Lebih lanjut, jaminan atas perlindungan sosial juga ditegaskan dalam UUD 1945, Pasal 28H ayat (3), yaitu "Setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat," dan juga Pasal 34 ayat (2), yaitu "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu di masyarakat sesuai dengan martabat kemanusiaan."

Hak atas jaminan sosial/perlindungan sosial didefinisikan oleh Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) sebagai "hak untuk mengakses dan mempertahankan manfaat, baik dalam bentuk tunai maupun barang, tanpa diskriminasi untuk menjamin perlindungan, antara lain dari (a) kurangnya pendapatan dari kerja akibat penyakit, disabilitas, bersalin, kecelakaan kerja, pengangguran, usia lanjut, atau kematian seorang anggota keluarga; (b) akses tidak terjangkau kepada layanan kesehatan; (c) dukungan keluarga yang tidak mencukupi, khususnya untuk anak dan orang dewasa yang menjadi tanggungan."

³ OHCHR, PRINCIPLES AND GUIDELINES FOR A HUMAN RIGHTS APPROACH TO POVERTY REDUCTION STRATEGIES, paragraph: 30, tersedia di: <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/PovertyStrategiesen.pdf>

⁴ BPS, Kebutuhan Hidup Minimum/Layak (Khm/Khl) Selama Sebulan (Rupiah) Menurut Provinsi 2005-2015, tersedia di: <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1212>

⁵ BPS, Garis Kemiskinan Menurut Provinsi, 2013 - 2015, tersedia di: <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1120>

Indonesia menjalankan sistem jaminan sosialnya melalui berbagai kementerian dan lembaga, seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan lain sebagainya. Tidak adanya layanan satu pintu dalam pengelolaan sistem perlindungan sosial telah menciptakan masalah terkait koordinasi dan tumpang-tindih program. Menurut Bappenas, selain kurangnya koordinasi, sistem perlindungan sosial juga menghadapi tantangan lain seperti gagal menjangkau kelompok sasaran sebagaimana harapan, kurangnya anggaran, serta kurangnya mekanisme pendampingan (*accompaniment*) program yang optimal.⁶ UNPDF juga menemukan bahwa skema-skema perlindungan sosial saat ini masih ditarget secara sempit, bersyarat, bernilai rendah, sangat mahal untuk diselenggarakan, dan tidak berdampak positif dalam mengurangi kemiskinan atau kemiskinan anak.⁷ Nilai sejumlah program bantuan tunai seperti Program Keluarga Harapan, yang merupakan program bantuan langsung tunai untuk keluarga sangat miskin, hanya memberikan bantuan tunai maksimal sebesar Rp3.700.000 per tahun,⁸ yang artinya kurang dari 30% biaya hidup minimal nasional.

Bahkan, meskipun saat ini terdapat 7,2 juta pengangguran, Indonesia tidak memiliki skema tunjangan tenaga kerja untuk menjamin pendapatan dasar bagi pengangguran agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Isu ini telah diangkat oleh Komite Ekosob dalam Kesimpulan Akhirnya (Concluding Observations) atas laporan awal Pemerintah Indonesia tentang Pelaksanaan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Indonesia. Terkait hal ini, Komite Ekosob merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk "Melakukan berbagai upaya untuk membentuk suatu skema asuransi bagi pengangguran."⁹

Untuk memperkuat sistem perlindungan sosial agar dapat memainkan perannya secara efektif dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia, dan juga agar Pemerintah Indonesia dapat menghormati, melindungi dan memenuhi kewajiban hak asasi manusianya dalam bentuk penyediaan sistem perlindungan sosial yang layak, Pemerintah Indonesia setidaknya wajib mempertimbangkan upaya-upaya berikut:

- Mengadopsi dan melaksanakan layanan satu pintu untuk program-program perlindungan sosial untuk memfasilitasi masyarakat mengakses sistem perlindungan sosial yang komprehensif, serta meningkatkan koordinasi dan mencegah tumpang-tindih antar program;
- Meningkatkan jumlah jaminan pendapatan dasar agar sesuai dengan nilai biaya hidup minimal nasional yang ditetapkan, guna melindungi kelompok rentan dari deprivasi ekstrem atas kebutuhan dasar mereka;
- Mengadopsi kebijakan dan melaksanakan program-program yang memberikan tunjangan pengangguran untuk mencegah masyarakat yang tidak bekerja mengalami deprivasi ekstrem atas kebutuhan dasar mereka.

Akses kepada Layanan Dasar dan Kepemilikan Lahan

Akses kepada layanan dasar seperti listrik, sanitasi layak, air bersih dan layak minum, fasilitas kesehatan dan pendidikan yang layak adalah hal yang mendasar bagi setiap rumah tangga agar dapat berfungsi dengan baik. Akses kepada layanan-layanan dasar ini terkait dengan berbagai hak asasi manusia yang dijamin dan ditegaskan di dalam ICESCR, khususnya yang terkait dengan hak atas standar hidup layak (Pasal 11), hak penikmatan standar kesehatan fisik dan mental tertinggi

⁶ Bappenas, PERLINDUNGAN SOSIAL DI INDONESIA: TANTANGAN DAN ARAH KE DEPAN, 2014, hal.: 33-37, tersedia di: http://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/16956/8605/

⁷ UNPDF, page17.

⁸ TNP2K: <http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-jaminan-kesehatan-nasional-jkn/>

⁹ Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Concluding Observations on the initial report of Indonesia, E/C.12/IDN/CO/1, 2014, paragraph: 21 (c). Tersedia di: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=IDN&Lang=EN.

(Pasal 12), dan hak atas pendidikan (Pasal 13). Hak atas layanan dasar juga dinyatakan dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1), yaitu "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Selain itu terdapat pula berbagai jaminan konstitusional lainnya terkait hak atas pendidikan yang dinyatakan dalam Pasal 31.

Sejak 2015, mayoritas rumah tangga di Indonesia (97,5%) telah memiliki akses listrik ke rumah mereka, namun masih terdapat 39% rumah tangga yang tidak memiliki akses kepada sumber air yang layak, sementara 38% rumah tangga tidak memiliki akses kepada sanitasi yang layak,¹⁰ sehingga turut menyebabkan 22% populasi masih melakukan BAB sembarangan.¹¹ Selain itu, saat ini hanya terdapat 34.857 puskesmas/pustu yang melayani 81.626 kelurahan/desa di seluruh Indonesia, yang artinya masih terdapat 57% kelurahan/desa tanpa akses kepada fasilitas kesehatan paling mendasar.

Terkait kepemilikan lahan, meskipun 83% rumah tangga memiliki rumah sendiri, masih terdapat 40% lahan tak bersertifikat di Indonesia akibat rumitnya proses penetapan lahan¹² dan karena 69% lahan dimiliki oleh sekitar 16% dari populasi.¹³ Selain itu, terbatasnya informasi terkait rencana dan peraturan tata ruang juga menyulitkan proses registrasi serta meningkatkan risiko penggusuran.¹⁴ Karenanya, jaminan kepemilikan lahan juga amat penting khususnya bagi kalangan miskin, karena lahan tidak hanya memberikan tempat berlindung, namun juga sumber penghidupan bagi mereka.

Terkait hal ini, ada beberapa komponen terkait kepemilikan lahan dan akses kepada layanan dasar yang sejalan dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dalam segala bentuknya di Indonesia:

- Mengadopsi dan melaksanakan kebijakan pertanahan dengan tujuan melindungi kepentingan rumah tangga berpendapatan rendah dan kelompok rentan;
- Mereformasi peraturan yang ada tentang status dan registrasi lahan untuk menyederhanakan proses, mengurangi biaya pada individu, meningkatkan efisiensi, serta mengurangi penundaan;
- Meningkatkan cakupan dan kualitas fasilitas kesehatan untuk memberikan akses layanan kesehatan yang lebih baik di setiap kelurahan/desa;
- Meningkatkan jumlah rumah tangga dengan akses kepada sanitasi layak.

Kelompok Rentan

Perempuan/anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat sangat rentan mengalami kondisi kemiskinan parah. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penyandang disabilitas di Indonesia memiliki risiko 30 sampai 50 persen lebih tinggi untuk menjadi miskin dan menganggur dibandingkan non-disabilitas.¹⁵ Karenanya, dalam hal penyediaan perlindungan sosial, penting sekali untuk menjamin pendapatan dasar bagi masyarakat miskin disabilitas yang menganggur agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Skema yang saat ini ada untuk membantu pendapatan dasar bagi penyandang disabilitas dianggap tidak mencukupi karena hanya memenuhi kurang dari 30% biaya hidup minimal per bulan yang ditetapkan secara nasional.

Layanan dasar juga harus diatur dengan cara yang membuat penyandang disabilitas dapat mengaksesnya sebagaimana orang lain tanpa disabilitas dan sesuai dengan hak penyandang disabilitas atas standar hidup layak dan perlindungan sosial yang ditetapkan dalam Pasal 28 Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang ditandatangani Indonesia. Lebih lanjut, Program

¹⁰ BPS, Indikator Perumahan 1993-2015: <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1537>

¹¹ Lihat UNPDF, page 22.

¹² Minister of Agrarian and Spatial Planning, Sofyan Djalil: <http://finance.detik.com/properti/d-3284575/menteri-atr-baru-60-tanah-di-indonesia-yang-bersertifikat>

¹³ Lihat UN Special Rapporteur on Adequate Housing, paragraph 42.

¹⁴ Lihat UN Special Rapporteur on Adequate Housing, paragraph 46.

¹⁵ UNPDF, page: 16-17.

Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program bantuan tunai bersyarat, dapat mendepresiasi perempuan miskin yang tinggal di wilayah terpencil yang tidak memiliki akses kepada fasilitas kesehatan akibat persyaratannya yang ketat, yaitu mengharuskan perempuan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan yang ketat selama dan setelah kehamilan.

Terkait kepemilikan lahan, meskipun kepemilikan bersama properti yang dibeli selama masa pernikahan (harta gono-gini) diakui hukum, jumlah tanah yang didaftarkan atas nama bersama masih sangat rendah. Di Jawa misalnya, hanya terdapat 5% tanah yang terdaftar atas nama suami dan istri, sementara 65% sertifikat tanah baru dikeluarkan atas nama laki-laki dan 30% atas nama perempuan, karena kurangnya informasi dan kesadaran dari sisi masyarakat maupun petugas registrasi tentang adanya pilihan pendaftaran bersama.¹⁶ Karenanya, informasi mengenai opsi pendaftaran tanah atas nama bersama harus disebarluaskan dengan seksama, dan diperlukan pula pelatihan rutin bagi para petugas pendaftaran tanah tentang isu ini untuk memperkuat kepemilikan tanah bagi perempuan.

Masyarakat adat adalah salah satu kelompok yang paling rentan yang mengalami risiko kepemilikan lahan. Meskipun sudah ada pengakuan hukum terhadap tanah ulayat, kepemilikan lahan secara bersama tidak bisa didaftarkan, sehingga semakin membuat masyarakat adat enggan mengajukan permohonan sertifikat tanah bersama. Akibatnya, 33.000 desa adat, dengan populasi sekitar 48 juta orang, yang berlokasi di dalam maupun di sekitar hutan (*forest estates*), dianggap penghuni liar atau ilegal dan berisiko digusur.¹⁷ Karenanya, Pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa kebijakan pertanahan juga memperhatikan perlindungan keamanan lahan masyarakat adat yang menduduki suatu lahan berdasarkan hukum adat.

Pendekatan Berbasis HAM untuk Target Nasional terkait Tujuan I

Berdasarkan analisis kesenjangan di atas, kami mengusulkan beberapa indikator tambahan berikut untuk memperkuat dampak upaya pengentasan kemiskinan dan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di tingkat nasional.

Tabel I.b. Indikator Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia (PBHAM)

Target Nasional	Indikator Nasional	Usulan Indikator PBHAM
1.2. Tingkat kemiskinan	Penurunan tingkat kemiskinan, dari 9,5-19% pada 2015, hingga 7-8% pada 2019.	<ul style="list-style-type: none">- Definisi kemiskinan yang sesuai, yang merujuk pada mereka yang hidup di bawah standar kelayakan pemenuhan kebutuhan hidup minimal nasional terbaru dalam setiap regulasi dan/atau kebijakan terkait intervensi pengentasan kemiskinan.- Proporsi masyarakat yang hidup di bawah angka kebutuhan hidup minimum/bulan nasional.

¹⁶ Lihat UN Special Rapporteur on Adequate Housing, paragraph 66.

¹⁷ Lihat UN Special Rapporteur on Adequate Housing, paragraph 48-49.

Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia

Target Nasional	Indikator Nasional	Usulan Indikator PBHAM
1.3 Akses kepada perlindungan sosial	Peningkatan persentase kepesertaan Kartu Indonesia Sehat dari 60% pada 2015 menjadi 95% pada 2019.	- Tersedianya layanan satu atap untuk program-program perlindungan sosial untuk memfasilitasi masyarakat untuk mengakses sistem perlindungan sosial yang komprehensif, dan juga meningkatkan koordinasi dan mencegah tumpang-tindih antar program.
	<p>a. Peningkatan persentase orang tua miskin dan rentan yang menerima bantuan kebutuhan dasar, dari 2,24% pada 2015 menjadi 2,28% pada 2019;</p> <p>b. Peningkatan persentase penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan kebutuhan dasar, dari 14,48% pada 2015 menjadi 17,12% pada 2019;</p> <p>c. Penurunan jumlah rumah tangga miskin yang menerima bantuan tunai bersyarat, dari tiga juta rumah tangga pada 2015 menjadi 2,8 juta rumah tangga pada 2019.</p>	<p>- Peningkatan jumlah jaminan pendapatan dasar yang sesuai dengan ambang batas biaya hidup minimum nasional, untuk mencegah kalangan rentan, termasuk perempuan, anak, masyarakat adat dan penyandang disabilitas, mengalami deprivasi ekstrem atas kebutuhan dasar mereka;</p> <p>- Persyaratan yang lebih terjangkau untuk bantuan tunai bersyarat bagi perempuan yang tinggal di wilayah terpencil tanpa akses kepada fasilitas kesehatan.</p>
	Peningkatan jumlah kepesertaan SJSN Tenaga Kerja dari 29,5 juta tenaga kerja formal dan 1,3 juta tenaga kerja informal pada 2015 menjadi 62,4 juta dan 3,5 juta pada 2019.	- Tersedianya peraturan dan/atau kebijakan lain terkait tunjangan pengangguran untuk mencegah kalangan yang menganggur terdeprivasi dari kebutuhan dasar mereka.

Target Nasional	Indikator Nasional	Usulan Indikator PBHAM
1.4. Akses kepada layanan dasar	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan cakupan layanan persalinan di fasilitas kesehatan, dari 75% pada 2015 menjadi 85% pada 2019; b. Peningkatan cakupan imunisasi dasar untuk anak usia 12-23 bulan menjadi 63% pada 2019; c. Peningkatan cakupan penggunaan kontrasepsi perempuan usia 15-49 tahun, dari 61,9% pada 2015 menjadi 66% pada 2019; d. Peningkatan akses kepada air minum aman, dari 60,9% pada 2015 menjadi 100% pada 2019; e. Peningkatan akses kepada sanitasi layak, dari 60,9% pada 2015 menjadi 100% pada 2019; f. Peningkatan jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang mengakses perumahan layak menjadi 18,6 juta rumah tangga pada 2019. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya peraturan dan/atau kebijakan kepemilikan tanah yang telah direformasi untuk menyederhanakan proses pendaftaran, mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi penundaan proses pendaftaran lahan individu maupun kolektif; - Peningkatan persentase kepemilikan lahan bersama oleh suami istri; - Proporsi masyarakat adat dengan kepemilikan tanah yang aman. - Proporsi rumah tangga tanpa akses kepada perumahan layak.

Peranan Lembaga PBB di Indonesia

Lembaga-lembada dan program-program PBB di Indonesia berkomitmen untuk mengambil peranan signifikan dalam membantu Pemerintah Indonesia mencapai SDG dengan tiga modal utama, yaitu advokasi dan saran kebijakan, pembangunan kapasitas, dan berbagi pengetahuan. Terkait pengurangan kemiskinan, UNDP misalnya, adalah sebuah bagian dari sistem PBB di Indonesia yang telah menjadi mitra Pemerintah Indonesia sejak lama untuk mengatasi isu kemiskinan. Pemerintah Indonesia akan mendapatkan manfaat dari berbagai bantuan yang diberikan UNDP untuk memperkuat kapasitas pelaksanaan strategi pengurangan kemiskinan nasional. Lebih lanjut, terkait target perlindungan sosial, Pemerintah Indonesia juga akan mendapat manfaat dari kemitraan erat dengan ILO dalam memperkuat sistem jaminan minimum (*floor*) perlindungan sosial nasional.

Tujuan 2. Menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi, serta mempromosikan pertanian berkelanjutan

Hak atas Pangan sebagai Hak Asasi Manusia Dasar

Pangan adalah kebutuhan dasar bagi keberlanjutan hidup manusia, yang jika tidak tersedia dapat menciptakan kondisi yang mengancam kehidupan, dan karenanya hak atas pangan yang layak adalah hak asasi manusia. Hak atas pangan ditegaskan dalam ICESCR Pasal 11 ayat (1) sebagai berikut:

"Negara-Negara Peserta Kovenan mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian dan perumahan layak, serta perbaikan kondisi hidup terus-menerus. Negara-Negara Peserta akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin terwujudnya hak ini, dan mengakui pentingnya kerja sama internasional sukarela untuk mencapai tujuan ini."

Hak atas pangan juga dinyatakan di dalam UUD 1945 Pasal 28H tentang hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin. Hak serupa juga disebutkan di dalam Undang-Undang Pangan No. 18/2012, dan karena Indonesia juga merupakan peserta ICESCR, maka hal tersebut disebutkan pula pada UU No. 11/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Ekosob.

Hak atas pangan mencakup tiga pilar utama, yaitu ketersediaan, akses, dan kelayakan.¹⁸ Karenanya, untuk menjamin hak setiap orang atas pangan, ketiga pilar tersebut harus dijadikan dasar pelaksanaan upaya nasional untuk pemenuhan hak atas pangan.

Ketersediaan artinya di satu sisi pangan harus tersedia dari sumber alami baik melalui produksi pangan, penggarapan lahan atau peternakan, atau dengan cara lain untuk memperoleh pangan, seperti memancing, berburu atau mengumpulkan makanan. Di sisi lain, ini juga berarti pangan harus tersedia dan dijual di pasar dan toko.

Aksesibilitas artinya akses ekonomi dan fisik kepada pangan harus dijamin. Aksesibilitas ekonomi berarti harga pangan harus terjangkau. Individu harus mampu membeli pangan untuk pola makan yang layak tanpa mengorbankan kebutuhan dasar lain, seperti biaya sekolah, kesehatan maupun sewa tempat tinggal.

Kelayakan artinya pangan harus memenuhi kebutuhan pola makan, yang sesuai dengan usia, kondisi hidup, kesehatan, pekerjaan, jenis kelamin seseorang, dsb.

Komentar Umum No. 12/1999 tentang Hak Atas Pangan.

¹⁸ General Comment No. 12/1999 on the right to adequate food, adopted by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights.

Meskipun sudah memiliki UU tentang ketahanan pangan, Indonesia masih berada di peringkat ke-72 dari 109 negara dalam hal kerawanan pangan dan ketahanan pangan menurut Indeks Ketahanan Pangan Global (Global Food Security Index).¹⁹ World Food Program menemukan tantangan-tantangan sebagai berikut:²⁰

- Ketahanan pangan meningkat antara tahun 2009 dan 2015, dengan 58 dari 398 kecamatan (*district*) pedesaan yang sangat rentan pada 2015. Namun kemajuan ini dapat terhambat jika tantangan terkait akses pangan, malnutrisi dan kerentanan terhadap bahaya terkait iklim tidak diatasi;
- *Stunting* mempengaruhi 37 persen balita, dan bersama dengan berat badan rendah (*underweight*) dialami secara luas di seluruh kelompok pendapatan; sementara itu prevalensi berat badan berlebih (*overweight*) dan obesitas di kalangan orang dewasa meningkat tajam, juga untuk seluruh kelompok pendapatan;
- Kemiskinan dan harga pangan yang tidak stabil menghambat akses kepada pangan khususnya di wilayah terpencil. Mayoritas masyarakat Indonesia, termasuk 60 persen petani subsisten, membeli bahan pangan mereka di pasar;
- Indonesia bercita-cita menjadi mandiri dalam memenuhi kebutuhan beras, jagung, kedelai, daging sapi dan gula. Upaya untuk meningkatkan produksi sedang berjalan, namun perubahan iklim mengakibatkan pertanian dan pencaharian masih rentan terhadap iklim ekstrem;
- Indonesia juga mengalami ancaman bencana alam dalam frekuensi yang tinggi.

Seluruh tantangan ini membuat perjuangan untuk memperkuat ketahanan pangan, mengakhiri kelaparan dan perbaikan gizi menjadi krusial untuk dijadikan prioritas di dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Target Nasional terkait Pengentasan Kelaparan

Di tingkat global, Agenda SDG telah memasukkan hak atas pangan sebagai tujuan tersendiri, yaitu Tujuan 2: "Mengentaskan kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan gizi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan." Tujuan ini terdiri dari delapan target yang berkisar dari pengentasan kelaparan dan malnutrisi hingga produktivitas pertanian. Sementara itu di tingkat nasional, Pemerintah Indonesia telah memasukkan lima dari delapan target global yang akan dicapai pada 2019.

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional
2.1 Pada 2030, mengakhiri kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya masyarakat miskin dan dalam situasi rentan, termasuk anak-anak, kepada pangan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun;	1. Meningkatnya status gizi masyarakat	a. Pengurangan prevalensi berat badan rendah di kalangan balita hingga 17% (2013:19,9%); b. Penurunan prevalensi kekurangan energi kronis (KEK) perempuan hamil hingga 18% pada 2019 (2013:24,3%); c. Penurunan proporsi masyarakat dengan asupan kalori kurang dari 1400 kkal/kapita/hari hingga 8,5% pada 2019 (2015:17,4%).

¹⁹ Global Food Security Index 2016, tersedia di: <http://foodsecurityindex.eiu.com/Country/Details#Indonesia>

²⁰ <https://www.wfp.org/countries/indonesia>

Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional
<p>2.2 Pada 2030, mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi, termasuk mencapai, pada 2025, target yang disepakati secara internasional terkait <i>stunting</i> dan <i>wasting</i> pada balita, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, perempuan hamil dan menyusui, serta orang tua;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya status gizi masyarakat 2. Meningkatnya pengendalian terhadap penyakit-penyakit tidak menular dan menular, serta meningkatnya penyehatan lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Penurunan prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) di kalangan anak usia di bawah dua tahun hingga 22,8%) pada 2019 (2013: 32,9%); b. Penurunan prevalensi <i>wasting</i> di kalangan anak usia di bawah lima tahun hingga 9,5% pada 2019 (2013: 12%); c. Prevalensi obesitas bertahan (<i>retained prevalence</i>) di kalangan anak balita hingga 11,9% pada 2019 (2013: 11,9%); d. Penurunan prevalensi anemia di kalangan perempuan hamil hingga 28% pada 2019 (2013: 37,1%); e. Peningkatan persentase anak berusia di bawah enam bulan yang menerima ASI eksklusif menjadi 50% pada 2019 (2013: 39%); f. Peningkatan kualitas konsumsi pangan yang ditunjukkan oleh PPH hingga 92,5; dan tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun pada 2019 (2015: 40,9 kg/kapita/tahun).
<p>2.3 Pada 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen pangan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat adat, petani keluarga, peternak dan nelayan, termasuk melalui akses aman dan setara kepada lahan, sumber daya produktif, serta masukan, pengetahuan, layanan keuangan, pasar dan kesempatan untuk meningkatkan nilai tambah dan lapangan kerja non-pertanian;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri (RPJMN Buku I, 6-147) 	<ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan ketersediaan sumber pangan domestik, yaitu beras, jagung, kacang kedelai, gula, sapi, ikan, dan garam pada 2019; b. Terdistribusinya kepemilikan lahan bagi petani, petani penggarap dan nelayan; c. Berkembangnya sektor pertanian dan perikanan, khususnya bagi petani dan nelayan miskin.

Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional
2.4 Pada 2030, menjamin sistem produksi pangan berkelanjutan dan melaksanakan praktik pertanian berketahanan yang meningkatkan produktivitas dan produksi, yang membantu menjaga ekosistem, yang memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir dan bencana lain serta yang secara progresif meningkatkan kualitas lahan dan tanah;	Tidak tersedia	Tidak Tersedia
2.5 Pada 2020, mempertahankan keanekaragaman genetik benih, tanaman budidaya dan pertanian serta hewan domestik dan spesies liar yang terkait dengannya, termasuk melalui bank benih dan tumbuhan yang beraneka ragam dan dikelola secara profesional di tingkat nasional, regional dan internasional, serta mempromosikan akses kepada pembagian manfaat yang adil dan setara yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait dengannya sesuai kesepakatan internasional;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya sistem pembinaan lembaga pembenihan tanaman pangan yang efisien di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat 2. Tersusunnya rancangan sistem penyediaan dan penyaluran benih 3. Tersusunnya konsep pengembangan program 1000 Desa Mandiri Benih 4. Tersalurkannya benih bersubsidi 5. Terbangunnya 1000 Desa Mandiri Benih 	<ol style="list-style-type: none"> a. Tersedianya sistem pengembangan, pengawasan, pemantauan dan sertifikasi yang efisien untuk pembibitan pangan, pertanian dan perikanan pada lokasi penanaman pangan yang sesuai di 32 provinsi. b. Berkembangnya program dan pembangunan di 100 Desa Mandiri Benih (<i>Seed-Independent Village</i>) pada 2019.
2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui peningkatan kerja sama internasional di bidang infrastruktur pedesaan, penelitian dan perluasan layanan pertanian, pengembangan teknologi serta bank genetik tanaman dan ternak untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian negara berkembang, khususnya di negara kurang berkembang;	1. Meningkatnya investasi di sector pertanian	<ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan sebesar 10% pada nilai ekspor produk pertanian b. Peningkatan sebesar 5% pada nilai impor produk pertanian c. Peningkatan sebesar 6% pada PMDN (penanaman modal dalam negeri) d. Peningkatan investasi sebesar 8% pada PMA (penanaman modal asing)

Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional
2.b Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi perdagangan di pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara paralel segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara sesuai dengan mandat Putaran Pembangunan Doha (Doha Development Round);	Tidak tersedia.	Tidak tersedia
2.c Mengadopsi upaya-upaya untuk memastikan berfungsinya pasar komoditas pangan secara layak dan turunannya serta memfasilitasi akses tepat waktu kepada informasi pasar, termasuk terkait cadangan pangan, untuk membantu membatasi ketidakstabilan harga pangan ekstrem.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stabilitasnya harga pangan (gabah/beras) di tingkat produsen 2. Stabilitasnya harga pangan (gabah/beras) di tingkat konsumen 	<ol style="list-style-type: none"> a. Sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) CV < 10%

Analisis Kesenjangan

Ketersediaan Pangan

Target nasional yang ditetapkan mencerminkan adanya komitmen tinggi untuk menjamin ketersediaan pangan, termasuk dengan memfasilitasi peralatan pertanian, peternakan dan perikanan, meskipun penting pula untuk memperjelas kelompok sasaran agar dapat menjamin petani skala kecil dan miskin, nelayan, serta petani penggarap (buruh tani) diprioritaskan sebagai penerima fasilitas tersebut.

Selain itu, upaya tersebut harus difokuskan pada pembangunan kemampuan petani miskin, petani penggarap dan nelayan untuk mempertahankan hidup mereka, karena hal tersebut juga akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam memproduksi produk pertanian, peternakan dan perikanan untuk mendorong konsumsi pangan yang lebih besar. Pada Agenda 6.7.1 RPJMN, pemerintah berencana membuka akses lebih besar kepada pembiayaan pertanian bagi petani. Namun, tanpa memperhatikan kemampuan petani skala kecil untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, akan sulit bagi mereka untuk mengakses bantuan tersebut atau menjaga kinerja kredit yang baik. Untuk mengatasinya, diperlukan suatu indikator tentang penghasilan rata-rata produsen pangan skala kecil untuk membantu pemerintah memutuskan intervensi apa yang terbaik untuk meningkatkan produktivitas petani skala kecil.

Aksesibilitas dan Kelayakan Pangan

Kemampuan seseorang untuk memperoleh makanan secara fisik maupun ekonomi adalah indikator penting untuk menilai pemenuhan hak atas pangan layak oleh pemerintah. FAO menunjukkan bahwa mayoritas kalangan yang mengalami kelaparan ditemukan di kalangan konsumen miskin

yang rata-rata menghabiskan 40% pendapatan mereka untuk membeli makanan,²¹ sementara di Indonesia, rata-rata pengeluaran untuk makanan masih berada pada 46,45%,²² yang artinya mayoritas masyarakat Indonesia belum aman secara pangan.

Mengingat ketidakstabilan harga pangan dapat menghambat aksesibilitas pangan khususnya bagi masyarakat miskin, diperlukan sebuah indikator untuk mengukur harga pasar pangan untuk menilai fungsi pasar komoditas pangan. Lebih lanjut, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, mayoritas penduduk di Indonesia membeli makanannya di pasar, yang artinya diperlukan pula suatu indikator terkait aksesibilitas pasar pangan, seperti biaya transportasi segala musim ke pasar pangan terdekat dan ketersediaan jalan segala musim untuk mengakses pasar pangan.

Terkait kelayakan, untuk memperoleh data yang lebih mendalam tentang pengalaman riil masyarakat terkait aksesibilitas pangan, Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan indikator untuk menilai keparahan kerawanan pangan (*insecurity*) di masyarakat, berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Experience Scale/FIES*).

Kelompok Rentan

Target nasional telah cukup memperhitungkan perempuan dan anak-anak terkait kelayakan pangan, namun masih belum ada sasaran spesifik pada kelompok rentan lain seperti masyarakat adat dan penyandang disabilitas.

Sebanyak 48 juta masyarakat adat di Indonesia tinggal di dekat atau sekitar hutan²³ dan masih mempraktikkan pertanian tradisional. Karenanya, penggarapan lahan terkait erat dengan akses suatu kelompok terhadap pangan. *Factsheet* bersama yang dikeluarkan OHCHR dan FAO menyatakan bahwa "Pewujudan hak masyarakat adat atas pangan sangat bergantung pada akses dan kontrol yang mereka miliki atas sumber daya alam di tanah leluhur mereka, karena mereka seringkali mendapatkan sumber makanan dari penggarapan lahan atau mengumpulkan makanan...Penyitaan lahan tanpa persetujuan bebas di awal dan terinformasi dari masyarakat adat yang bersangkutan, serta kurangnya pengakuan hukum atas bentuk kepemilikan lahan adat adalah hambatan serius dalam mewujudkan hak atas pangan."²⁴

Oleh karenanya, diperlukan sejumlah indikator spesifik yang berfokus pada ketersediaan lahan bagi kelompok adat untuk mempraktikkan pertanian tradisional mereka karena hal ini mempengaruhi kelayakan akses pangan mereka.

Saat ini terdapat sekitar 24 juta penyandang disabilitas di Indonesia,²⁵ yang banyak di antaranya hidup dalam kemiskinan. Penyandang disabilitas di Indonesia berisiko 30 sampai 50 persen lebih tinggi untuk menjadi miskin dan menganggur,²⁶ yang artinya mereka juga mengalami kerawanan pangan. Selain tidak mampu secara ekonomi untuk membeli makanan, penyandang disabilitas khususnya yang memiliki mobilitas terbatas sulit mengakses pasar pangan untuk membeli makanan, sehingga meningkatkan kerentanan mereka dalam hal mengakses hak atas pangan yang layak. Dengan sejumlah kondisi parah yang dihadapi penyandang disabilitas untuk mengakses pangan

²¹ FAO, *The Right to Food Handbooks: Assessment of the Right to Food*, page: 9. Tersedia di: <http://www.fao.org/righttofood/knowledge-centre/right-to-food-handbooks/en/>

²² BPS, *Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang, Indonesia tahun 2002-2014*, tersedia di: <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/937>

²³ Lihat, UN Special Rapporteur on Adequate Housing, paragraph 48-49.

²⁴ OHCHR & FAO, *Factsheet 34: The Right to Food*, page: 18. Tersedia di: <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet34en.pdf>

²⁵ ILO, *Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia*, tersedia di: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf

²⁶ UNPDF, page: 16-17

dibandingkan dengan non-disabilitas, indikator yang menangkap aksesibilitas pangan bagi penyandang disabilitas menjadi amat penting untuk dimasukkan.

Pendekatan Berbasis HAM untuk Target Nasional terkait Tujuan 2.

Dengan berdasarkan analisis kesenjangan di atas, kami menyarankan indikator-indikator tambahan berikut untuk memperkuat dampak strategi pembangunan nasional untuk mengakhiri kelaparan serta memperkuat keamanan pangan.

Target Nasional	Indikator Nasional	Usulan Indikator PBHAM
2.1 Mengakhiri kelaparan dan menjamin akses kepada pangan dan gizi bagi semua.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penurunan prevalensi kurang berat badan pada anak balita hingga 17% (2013: 19,9%); b. Penurunan prevalensi kekurangan energi kronis (KEK) pada perempuan hamil hingga 18% pada 2019 (2013: 24,3%); c. Penurunan proporsi masyarakat dengan asupan kalori kurang dari 1400 kkal/kapita/hari hingga 8,5% pada 2019 (2015: 17,4%) 	<ul style="list-style-type: none"> - Prevalensi kerawanan pangan moderat atau parah di masyarakat, berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (<i>Food Insecurity Experience Scale/FIES</i>); - Proporsi masyarakat adat dan penyandang disabilitas yang mengalami kekurangan energi kronis;

Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia

Target Nasional	Indikator Nasional	Usulan Indikator PBHAM
2.2. Mengakhiri kelaparan dan segala bentuk malnutrisi.	<p>a. Penurunan prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) di kalangan anak di bawah dua tahun hingga 22,8% pada 2019 (2013: 32,9%)</p> <p>b. Penurunan prevalensi <i>wasting</i> di kalangan anak di bawah lima tahun hingga 9,5% pada 2019 (2013: 21%);</p> <p>c. Prevalensi bertahan obesitas di kalangan anak balita hingga 11,9% pada 2019 (2013: 11,9%);</p> <p>d. Penurunan prevalensi anemia di kalangan perempuan hamil hingga 28% pada 2019 (2013: 37,1%);</p> <p>e. Peningkatan persentasi anak di bawah enam bulan yang menerima ASI eksklusif hingga 50% pada 2019 (2013: 39%);</p> <p>f. Peningkatan kualitas konsumsi pangan yang ditunjukkan oleh Desirable Dietary Pattern (PPH) hingga 92,5; dan tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun pada 2019 (2015: 40,9 kg/kapita/tahun).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Proporsi masyarakat adat dan penyandang disabilitas dengan asupan kalori kurang dari 1400 kkal/kapita/hari; - Proporsi belanja rumah tangga untuk pangan; - Proporsi belanja pangan di kalangan masyarakat miskin, adat dan penyandang disabilitas; - Proporsi masyarakat miskin, adat dan penyandang disabilitas yang rentan mengkonsumsi pangan yang tidak aman; - Persentase rumah tangga pedesaan tanpa akses layak ke pasar pangan; - Persentase penyandang disabilitas tanpa akses layak ke pasar pangan; - Proporsi masyarakat yang terpapar kepada informasi dan kampanye pendidikan publik (termasuk arahan dari sekolah) terkait gizi dan pangan yang aman.
2.3 Menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen pangan skala kecil.	<p>a. Peningkatan ketersediaan sumber pangan domestik, yaitu beras, jagung, kedelai, gula, daging sapi, ikan, dan garam pada 2019;</p> <p>b. Kepemilikan lahan yang terdistribusi bagi petani, petani penggarap dan nelayan;</p> <p>c. Pengembangan sektor pertanian dan perikanan, khususnya bagi petani miskin dan nelayan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rata-rata pendapatan produsen pangan skala kecil berdasarkan jenis kelamin dan status adat; - Proporsi kelompok masyarakat adat dengan kepemilikan lahan yang diakui.

Target Nasional	Indikator Nasional	Usulan Indikator PBHAM
2.4. Menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan.	a. Pembentukan zona pertanian pangan berkelanjutan; b. Distribusi fasilitas untuk produk pertanian, peternakan dan perikanan, khususnya pupuk, bibit dan peralatan pertanian/perikanan.	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase tanah ulayat yang dipertahankan sebagai zona pertanian berkelanjutan; - Persentase produsen skala kecil dan masyarakat adat yang difasilitasi dengan peralatan pertanian/perikanan. - Adanya kebijakan diversifikasi pangan di tiap daerah yang disesuaikan dengan sumber pangan wilayahnya masing-masing.

Peranan Lembaga PBB di Indonesia

Lembaga-lembaga dan program-program di bawah PBB di Indonesia berkomitmen untuk memainkan peran yang signifikan dalam membantu Pemerintah Indonesia mencapai SDG dengan tiga modalitas utama, yaitu advokasi dan saran kebijakan, pembangunan kapasitas, dan berbagi pengetahuan. Terkait upaya mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan gizi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan, Pemerintah Indonesia akan mendapatkan manfaat dari kemitraan erat dengan FAO dan WFP dalam penguatan kapasitas untuk menjalankan seluruh target nasional yang terkait tujuan kedua SDG. Selain itu, UNICEF juga akan memberikan berbagai bantuan teknis untuk menjamin keamanan pangan di kalangan anak-anak.

Tujuan 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua penduduk dalam segala usia

Kesehatan dan Hak Asasi Manusia

Kesehatan adalah hal yang mendasar bagi setiap manusia untuk mewujudkan potensi maksimalnya. Kesehatan tidak tergantikan bagi kehidupan manusia sehingga diakui sebagai hak asasi manusia. Hak atas kesehatan ditegaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration on Human Rights*) Pasal 25 paragraf (1), dan ICSR Pasal 12.

Pasal 12, ICESCR:

1. Negara-Negara Anggota Kovenan mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan jasmani dan rohani tertinggi dalam tataran wajar.
2. Langkah-langkah yang diambil oleh Negara-Negara Anggota Kovenan untuk mencapai pewujudan penuh hak ini harus mencakup hal-hal yang diperlukan untuk:
 - (a) Penyediaan pengurangan tingkat kelahiran mati (*still-birth*) dan kematian bayi serta perkembangan anak yang sehat;
 - (b) Perbaikan seluruh aspek kebersihan lingkungan dan industri;
 - (c) Pencegahan, perawatan dan pengendalian epidemi, endemi, serta penyakit terkait pekerjaan dan lainnya;
 - (d) Penciptaan kondisi yang akan menjamin tersedianya seluruh layanan dan perhatian kesehatan ketika sakit.

Hak atas kesehatan juga diakui di dalam UUD 1945, Pasal 28H ayat (1), yaitu "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Hak atas kesehatan juga diakui di dalam UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, Pasal 4, yaitu "Setiap orang berhak atas kesehatan."

Untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang ketentuan mengenai hak atas kesehatan di dalam ICESCR, Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR) menerbitkan Komentar Umum No. 14 tentang Hak atas Standar Kesehatan Tertinggi yang Wajar (*Highest Attainable Standard of Health*).²⁷ Menurut CESCR, hak atas kesehatan tidak hanya mencakup layanan kesehatan yang tepat waktu dan layak, namun juga hal-hal mendasar yang mempengaruhi kesehatan, seperti "akses kepada air yang aman dan layak minum, sanitasi yang layak, pasokan pangan yang aman dan layak, gizi dan perumahan layak, kondisi pekerjaan dan lingkungan yang sehat, serta akses kepada pendidikan dan informasi terkait kesehatan, termasuk kesehatan seksual dan reproduktif."²⁸

²⁷ CESCR, General Comment No. 34 The Right to the Highest Attainable Standard of Health, E/C.12/2000/4, 2000, tersedia di: <http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/Health/GC14.pdf>

²⁸ CESCR, General Comment No. 34, paragraph 11.

Lebih lanjut, meskipun pelaksanaan hak atas kesehatan bergantung pada kapasitas dan sumber daya setiap Negara Anggota, ia setidaknya harus mencakup sejumlah elemen dasar, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, keberterimaan (*acceptability*) dan kualitas.

Elemen inti hak atas kesehatan (Komentar Umum 14, paragraf 12)

Ketersediaan. Fasilitas kesehatan publik dan perawatan kesehatan yang berfungsi, barang dan layanan, serta program kesehatan harus tersedia dalam jumlah yang mencukupi di negara anggota. Karakteristik fasilitas, barang dan jasa tersebut akan bervariasi bergantung pada sejumlah faktor, termasuk tingkat perkembangan negara anggota. Namun faktor tersebut mencakup faktor penentu dasar kesehatan, seperti air yang aman dan layak minum serta fasilitas sanitasi yang layak, rumah sakit, klinik dan bangunan terkait kesehatan lainnya, personel kesehatan dan profesional terlatih yang mendapatkan gaji kompetitif di tingkat domestik, serta obat-obatan esensial sebagaimana ditetapkan di dalam *WHO Action Programme on Essential Drug*.

Aksesibilitas. Fasilitas, barang dan layanan kesehatan harus dapat diakses oleh setiap orang tanpa diskriminasi, di dalam seluruh yurisdiksi negara anggota. Aksesibilitas memiliki empat dimensi yang saling tumpang-tindih:

- Non-diskriminasi: fasilitas kesehatan, barang dan jasa harus tersedia bagi semua, khususnya bagi lapisan masyarakat paling rentan dan termarginalkan, baik secara hukum maupun secara faktual, tanpa diskriminasi atas dasar yang tak dibenarkan;
- Aksesibilitas fisik: fasilitas, barang dan jasa kesehatan harus berada dalam jangkauan fisik yang aman bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan marginal, seperti etnis minoritas dan masyarakat adat, perempuan, anak, remaja, orang tua, penyandang disabilitas, serta orang dengan HIV/AIDS. Aksesibilitas juga berarti layanan kesehatan dan penentu dasar kesehatan seperti air yang aman dan siap minum serta fasilitas sanitasi yang layak harus berada di dalam jangkauan fisik yang aman, termasuk di wilayah pedesaan. Aksesibilitas lebih lanjut juga mencakup akses layak kepada bangunan bagi penyandang disabilitas;
- Aksesibilitas (keterjangkauan) ekonomi: fasilitas, barang dan layanan kesehatan harus terjangkau bagi semua. Pembayaran untuk layanan perawatan kesehatan serta layanan terkait penentu dasar kesehatan harus didasarkan pada prinsip kesetaraan, yang menjamin bahwa seluruh layanan ini baik secara privat maupun publik tersedia dan terjangkau bagi semua, termasuk kelompok sosial yang kurang beruntung. Kesetaraan berarti rumah tangga miskin tidak ditimpakan beban berlebih terkait pengeluaran kesehatan dibandingkan dengan rumah tangga kaya;
- Aksesibilitas informasi: aksesibilitas mencakup hak untuk mencari, menerima dan berbagi informasi dan ide terkait isu kesehatan. Namun, aksesibilitas informasi tidak boleh menghambat hak seseorang menjaga kerahasiaan data kesehatan pribadinya.

Keberterimaan. Seluruh fasilitas, barang dan layanan kesehatan harus menghormati etika medis dan budaya, seperti penghormatan budaya individu, minoritas, masyarakat dan komunitas tertentu, peka gender dan persyaratan siklus hidup, serta dirancang untuk menghormati kerahasiaan dan meningkatkan status kesehatan siapapun yang berkepentingan;

Kualitas. Selain berterima secara budaya, fasilitas, barang dan jasa kesehatan juga harus layak secara ilmiah dan medis serta berkualitas baik. Hal ini memerlukan antara lain personel medis yang terampil, obat-obatan yang diakui secara ilmiah dan belum kadaluarsa, peralatan rumah sakit, air yang aman dan layak minum, serta sanitasi yang layak.

Indonesia telah melaksanakan sistem jaminan kesehatan universal sejak 2014, dan pada Maret 2016, program jaminan kesehatan nasional (BPJS) telah diikuti oleh lebih dari 163 juta orang, dengan 63% premi peserta yang disubsidi.²⁹ Pada 2016, Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan 5% anggaran kesehatan dari APBN.³⁰ Namun, ketersediaan fasilitas perawatan

²⁹ BPJS, Jumlah Total Peserta BPJS Maret 2016, tersedia di: <http://infobpjs.net/jumlah-total-peserta-bpjs-maret-2016/>

³⁰ Ministry of Finance, Informasi APBN 2016, page: 18, tersedia di: <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/bibfinal.pdf>

kesehatan dan tenaga kesehatan berkualitas masih belum cukup, sehingga belum memungkinkan banyak orang untuk menikmati hak kesehatan mereka sepenuhnya, khususnya mereka yang miskin dan tinggal di wilayah terpencil.

Saat ini terdapat 1.725 rumah sakit umum dan 503 rumah sakit khusus, yang mayoritasnya adalah rumah sakit ibu dan anak, yang beroperasi di 34 provinsi di seluruh Indonesia, dengan proporsi tempat tidur rumah sakit 1,12 per 1000 orang.³¹ Selain itu, hanya terdapat 9.908 dari 81.626 desa/kelurahan yang memiliki puskesmas, yang tersebar tidak merata antar provinsi, dengan jumlah tertinggi berada di Jawa Barat (1.074 puskesmas) dan terendah di Kalimantan Utara (50 puskesmas).³² Indonesia juga tertinggal dalam rata-rata WHO untuk rasio dokter dan perawat, yaitu sebesar 2,28 dokter dan perawat per 1.000 orang, sementara Indonesia hanya memiliki 0,2 dokter dan 1,4 perawat/bidan per 1.000 orang.

Dalam laporan terakhir yang diterbitkan WHO pada 2014, Indonesia menunjukkan bahwa 75,3% total belanja kesehatan berasal dari belanja kantong sendiri (*out-of-pocket/OOP*), yang artinya mayoritas rumah tangga tidak terlindungi dari kesulitan keuangan ketika mengakses layanan kesehatan. Persentase OOP bahkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata belanja total negara Asia Tenggara lainnya, yang sebesar 40,8%.³³

Target Nasional terkait Kesehatan

SDG global bertujuan mencapai 12 target terkait kesehatan. Dari 12 target tersebut, Pemerintah Indonesia memandang delapan di antaranya sejalan dengan RPJMN 2015-2019.

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional
3.1 Pada 2030, mengurangi rasio kematian ibu global menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	1. Peningkatan status kesehatan perempuan dan anak; 2. Peningkatan akses dan kualitas perawatan kesehatan bagi perempuan dan reproduksi;	a. Penurunan jumlah kematian ibu menjadi di bawah 250 per 100 ribu kelahiran pada 2019 (2015: 306). b. Peningkatan persentase kelahiran di fasilitas kesehatan hingga 85% pada 2019 (2015: 75%); c. Peningkatan persentase kelahiran yang dibantu tenaga kesehatan terampil hingga 95% (2015: 91,51%).

³¹ Ministry of Health, Indonesia Health Profile 2013, page: 35, tersedia di:

<http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Indonesia%20Health%20Profile%202013%20-%20v2%20untuk%20web.pdf>

³² BPS, Jumlah Desa/Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Provinsi, 2014, tersedia di:

<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/935>

³³ WHO, World Health Statistic 2016: Monitoring Health for the SDGs, page 17, tersedia di:

http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2016/en/

Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional
<p>3.2 Pada 2030, mengakhiri kematian yang dapat dicegah pada bayi baru lahir dan anak balita, dan semua negara bertujuan mengurangi kematian neonatal hingga setidaknya 12 per 1.000 kelahiran hidup dan kematian balita hingga setidaknya 25 per 1.000 kelahiran hidup.</p>	<p>1. Peningkatan status kesehatan perempuan dan anak-anak;</p>	<p>b. Penurunan tingkat mortalitas hingga 24 per 1.000 kelahiran pada 2019 (2012: 32);</p> <p>c. Penurunan tingkat kematian neonatal hingga 14 per 1.000 kelahiran pada 2019 (2012: 19);</p> <p>d. Peningkatan persentase kunjungan pertama neonatal (KN1) hingga 90% pada 2019 (2015: 75%);</p> <p>e. Peningkatan persentase imunisasi dasar komprehensif bagi bayi di kabupaten/kota hingga 80% atau 95% pada 2019 (2015: 71,2%).</p>
<p>3.3 Pada 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria dan penyakit tropis terabaikan lainnya, serta melawan hepatitis, penyakit akibat air, dan penyakit menular lainnya.</p>	<p>1. Peningkatan kendali atas penyakit menular dan tidak menular serta peningkatan kesehatan lingkungan;</p>	<p>b. Penurunan prevalensi HIV menjadi <0,5% pada 2019 (2014:0,46%);</p> <p>c. Penurunan prevalensi Tuberkulosis (TB) menjadi 245 per 100.000 populasi pada 2019 (2013: 297);</p> <p>d. Peningkatan jumlah kabupaten/kota dengan pemberantasan malaria hingga 300 pada 2019 (2013: 200);</p> <p>e. Peningkatan prevalensi kabupaten/kota yang menerapkan deteksi awal Hepatitis B untuk kelompok berisiko hingga 80% pada 2019 (2013: 2,5%);</p> <p>f. Peningkatan jumlah provinsi dengan pemberantasan lepra hingga 34 provinsi pada 2019 (2013:20);</p> <p>g. Peningkatan jumlah kabupaten/kota dengan filariasis hingga 35 pada 2019.</p>

Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional
3.4 Pada 2030, mengurangi sebesar sepertiga kematian prematur akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan perawatan serta mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan rohani.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kendali atas penyakit menular dan tidak menular serta peningkatan kesehatan lingkungan; 2. Peningkatan kualitas dan akses kepada fasilitas kesehatan mental dan rehabilitasi pecandu obat-obatan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Penurunan persentase perokok di kalangan populasi ≤18 tahun hingga 5,4% (2015:7,2%); b. Penurunan prevalensi hipertensi hingga 24,3% pada 2019 (2015:25,8%); c. Tetapnya prevalensi obesitas di kalangan populasi di atas 18 tahun hingga 15,5% pada 2019 (2013: 15,4%); d. Persentase perempuan antara usia 50-50 tahun yang melakukan deteksi dini kanker servik dan payudara; e. Peningkatan jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang memberikan layanan kesehatan mental hingga 280 pada 2019 (2014: 50); f. Peningkatan persentase rumah sakit umum regional yang memberikan layanan kesehatan mental/psikiatrik hingga 60% pada 2019 (2014: 13,5%); g. Peningkatan proporsi perawatan bagi rumah tangga dengan anggota yang mengalami penyakit mental hingga 61,8% pada 2019 (2014: 38,2%).
3.5 Memperkuat pencegahan dan perawatan penyalahgunaan obat, termasuk penyalahgunaan obat narkotika dan alkohol.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketersediaan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan zat terlarang. 2. Peningkatan implementasi P4GN; 	<ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan jumlah korban penyalahgunaan zat terlarang yang menerima rehabilitasi sosial di fasilitas layanan terstandarisasi hingga 210 pada 2019 (2015: 200) dan fasilitas luar hingga 4.319 pada 2019 (2015: 1.464). b. Peningkatan jumlah Fasilitas Rehabilitasi Sosial maju/terfasilitasi untuk Korban Obat-Obatan hingga 85 pada 2019 (2015: 75).

Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional
		c. Peningkatan jumlah relawan aktif yang melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan obat hingga 5.302 pada 2019 (2015:1.732); d. Peningkatan persentase fasilitas kesehatan yang memberikan layanan untuk penyalahguna zat aktif dengan kewajiban melapor.
3.6 Pada 2020, menurunkan jumlah kematian dan korban luka akibat kecelakaan lalu lintas hingga setengahnya.		Penurunan rasio kematian akibat kecelakaan lalu lintas hingga 11,22% pada 2019 (2015: -)
3.7 Pada 2030, menjamin akses universal kepada layanan perawatan kesehatan seksual dan reproduktif, termasuk untuk KB, informasi dan pendidikan, serta integrasi kesehatan reproduktif ke dalam strategi dan program nasional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan prevalensi penggunaan kontrasepsi (semua metode); 2. Peningkatan prevalensi penggunaan kontrasepsi modern jangka panjang; 3. Penurunan usia melahirkan remaja antara usia 15-19 tahun (tingkat kesuburan berdasarkan umur/ASFR). 	<ol style="list-style-type: none"> a. Penurunan tingkat kesuburan total hingga 2,3 pada 2019 (2012: 2,60; b. Peningkatan prevalensi penggunaan kontrasepsi (CPR) seluruh metode hingga 66% pada 2019 (2015: 60,9%); c. Peningkatan penggunaan kontrasepsi modern jangka panjang hingga 23,5% pada 2019 (2015: 22,5%).
		Penurunan jumlah kehamilan remaja usia 15-10 tahun (tingkat kesuburan berdasarkan umur/ASFR) menjadi 38 pada 2019 (2015: 48).
3.8 Mencapai pencakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses kepada layanan perawatan kesehatan dasar berkualitas, serta akses kepada obat dan vaksin dasar yang aman, efektif dan berkualitas bagi semua.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan perlindungan keuangan; 2. Peningkatan penyetaraan dan kualitas layanan kesehatan dan sumber daya kesehatan; 3. Peningkatan perlindungan keuangan, termasuk pengeluaran kesehatan akibat bencana (<i>catastrophe</i>). 	<ol style="list-style-type: none"> a. Penurunan kebutuhan fasilitas perawatan kesehatan yang belum terpenuhi hingga 1% pada 2019 (2015: 7%). b. Peningkatan jangkauan JKN hingga 100% pada 2019 (2015: 60%).

Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional
3.9 Pada 2030, mengurangi jumlah kematian dan penyakit akibat zat kimia berbahaya, polusi dan kontaminasi udara, air dan tanah secara signifikan.	Tidak tersedia	Tidak tersedia.
3.a Memperkuat pelaksanaan Konvensi Kerangka WHO tentang Kontrol Tembakau (WHO Framework Convention on Tobacco Control) di seluruh negara sesuai kebutuhan.	1. Peningkatan kendali atas penyakit menular dan tidak menular serta peningkatan kesehatan lingkungan;	a. Prevalensi perokok di kalangan populasi di bawah 18 tahun menjadi 5,4% pada 2019 (2015: 7,2%);
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat-obatan untuk penyakit menular dan tidak menular yang terutama mempengaruhi negara berkembang, menyediakan akses kepada obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai dengan Deklarasi Doha tentang Perjanjian TRIPS dan Kesehatan Masyarakat (Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health), yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan ketentuan di dalam Perjanjian tentang Aspek terkait Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) terkait fleksibilitas dalam perlindungan kesehatan publik, serta menyediakan akses kepada obat-obatan bagi semua.	1. Memastikan ketersediaan obat dan mutu obat dan makanan	a. Peningkatan presentasi ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sebanyak 9% pada tahun 2019 (2014: 75,5%)

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional
3.c Meningkatkan secara substansial pembiayaan kesehatan serta perekrutan, pengembangan, pelatihan dan retensi/pemeliharaan tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya di negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil.	1. Peningkatan penyediaan dan kualitas layanan kesehatan dan sumber daya kesehatan.	Peningkatan jumlah puskesmas yang dilengkapi 5 jenis pekerja kesehatan menjadi 5.600 pada 2019 (2013: 1015).
3.d Memperkuat kapasitas seluruh negara, khususnya negara berkembang, dalam peringatan dini, pengurangan risiko, serta pengelolaan risiko kesehatan nasional maupun global.	Tidak tersedia	Tidak tersedia.

Analisis Kesenjangan

Terdapat tiga area utama, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas sistem perawatan kesehatan, yang perlu diperkuat sesuai dengan target pembangunan nasional Pemerintah Indonesia untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk memenuhi jaminan hak atas kesehatan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Ketersediaan & Kualitas

Dalam hal perawatan kesehatan primer, Indonesia memiliki banyak puskesmas yang membuat fasilitas perawatan kesehatan dapat diakses 90% populasi, namun ketersediaan pekerja kesehatan dan ranjang rumah sakit masih tidak cukup.³⁴ Ketidakmerataan dokter dan perawat/bidan sangat jelas antara wilayah pedesaan dan perkotaan,³⁵ namun tidak ada data yang menunjukkan jumlah pekerja kesehatan di tingkat kecamatan. Data tersebut penting agar dapat menilai secara komprehensif kesenjangan antar wilayah geografis per 1.000 populasi.³⁶

³⁴ World Bank, Indonesia's Health Sector Review, 2012, page: 16, tersedia di:

<http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/EAP/Indonesia/HSR-Overview-.pdf>

³⁵ World Bank: <http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/EAP/Indonesia/HSR-Overview-.pdf>

³⁶ Setiap kecamatan di Indonesia didiami antara 9.000-45.000 orang.

Aksesibilitas

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, ketersediaan puskesmas sebagai fasilitas kesehatan utama masih sangat terbatas di tingkat desa/kelurahan, dan hanya mencakup sekitar 12% desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Di wilayah yang tidak terlalu padat, jarak antar satu desa dengan desa lain memerlukan berjam-jam, dan berbiaya mahal, sehingga fasilitas perawatan kesehatan tidak mudah diakses secara fisik maupun ekonomi bagi masyarakat di wilayah pedesaan atau terpencil. Karenanya, diperlukan puskesmas dengan fasilitas rawat inap berkualitas di setiap kecamatan³⁷ untuk memfasilitasi masyarakat untuk mengakses fasilitas perawatan kesehatan yang layak di mana pun mereka berada.

Persyaratan ini sebenarnya telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 75/2014 tentang Puskesmas yang mewajibkan seluruh kecamatan memiliki setidaknya 1 puskesmas. Namun masih belum terdapat data yang menunjukkan jumlah persentase puskesmas di tingkat kecamatan. Karenanya, penting untuk memasukkan indikator yang menunjukkan ketersediaan puskesmas di tingkat kecamatan baik puskesmas rawat inap maupun rawat jalan.

Kelompok Rentan

Penyandang disabilitas dapat menghadapi lebih banyak tantangan dalam mengakses fasilitas kesehatan dibandingkan dengan non-disabilitas. Menurut WHO, beban biaya (*prohibitive*), khususnya terkait layanan kesehatan dan transportasi, adalah tantangan utama bagi penyandang disabilitas untuk mengakses layanan kesehatan.³⁸ Karenanya, untuk memenuhi hak penyandang disabilitas dalam menikmati standar kesehatan tertinggi yang wajar, penting untuk memastikan bahwa seluruh penyandang disabilitas dicakup dalam asuransi kesehatan, dan agar mereka yang menganggur atau miskin diberikan bantuan subsidi premi (PBI). Lebih lanjut, dalam hal aksesibilitas fisik, penting sekali untuk menyediakan ambulan berjumlah cukup di setiap puskesmas di tingkat kecamatan.

Terkait asuransi kesehatan, masyarakat adat juga merupakan salah satu kalangan yang sering mengalami kesulitan untuk berpartisipasi di dalam program jaminan kesehatan nasional (BPJS). Untuk mendaftar di program BPJS, seseorang harus memiliki identitas hukum seperti Kartu Keluarga (KK) dan KTP, sementara banyak masyarakat adat tidak memiliki identitas hukum, sehingga sulit bagi mereka untuk mendapatkan asuransi kesehatan. Berdasarkan fakta ini, diperlukan intervensi untuk menjamin agar hak kesehatan masyarakat adat tidak diabaikan.

Pendekatan Berbasis HAM untuk Target Nasional terkait Tujuan 3

Berdasarkan analisis kesenjangan di atas, kami mengusulkan dimasukkannya beberapa indikator tambahan untuk memperkuat strategi pembangunan nasional untuk meningkatkan akses seluruh masyarakat Indonesia kepada layanan kesehatan.

³⁷ Kecamatan adalah struktur administratif yang terdiri dari 5 kelurahan di perkotaan dan 10 desa di wilayah pedesaan. Lihat pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.19/2008.

³⁸ WHO, Disability and Health Fact Sheet, tersedia di: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/en/>

Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia

Target Nasional	Indikator Nasional	Usulan Indikator PBHAM
<p>3.1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan status kesehatan perempuan dan anak; - Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan untuk perempuan dan reproduksi; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penurunan jumlah angka kematian ibu menjadi 306 per 100 ribu kelahiran pada 2019 (2010: 346). b. Peningkatan persentase kelahiran di fasilitas kesehatan hingga 85% pada 2019 (2015: 75%); c. Peningkatan persentase kelahiran yang dibantu tenaga kesehatan profesional hingga 95% (2015: 91,51%). 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase desa dengan personil tenaga kesehatan/bidan profesional.
<p>3.4</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kendali atas penyakit menular dan tidak menular serta peningkatan kesehatan lingkungan; - Peningkatan kualitas dan akses kepada fasilitas kesehatan mental dan rehabilitasi obat-obatan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penurunan persentase perokok di kalangan populasi ≤18 tahun hingga 5,4% (2015: 7,2%); b. Penurunan prevalensi hipertensi hingga 24,3% pada 2019 (2015:25,8%); c. Tidak meningkatnya prevalensi obesitas di kalangan populasi di atas 18 tahun hingga 15,5% pada 2019 (2013: 15,4%); d. Persentase perempuan berusia 40-50 tahun yang melakukan deteksi dini kanker serviks dan payudara; e. Peningkatan jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang memberikan layanan kesehatan mental hingga 280 pada 2019 (2014:50); f. Peningkatan persentase rumah sakit umum daerah yang memberikan layanan kesehatan mental/psikiatris hingga 60% pada 2019 (2014: 13,5%); g. Peningkatan proporsi perawatan untuk rumah tangga dengan anggota keluarga berpenyakit mental hingga 61,8% pada 2019 (2014: 38,2%). 	<ul style="list-style-type: none"> - Proporsi kecamatan yang memiliki tenaga kesehatan mental profesional.

Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia

Target Nasional	Indikator Nasional	Usulan Indikator PBHAM
<p>3.7</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan prevalensi penggunaan kontrasepsi (seluruh metode); - Peningkatan prevalensi penggunaan kontrasepsi modern jangka-panjang; - Penurunan jumlah kehamilan remaja usia 15-19 tahun (tingkat kesuburan berdasarkan umur/ASFR). 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penurunan tingkat kesuburan total (RTF) hingga 2,3 pada 2019 (2012: 2,6); a. Peningkatan prevalensi penggunaan kontrasepsi (CPR) pada seluruh metode hingga 66% pada 2019 (2015:60,9%); b. Peningkatan penggunaan kontrasepsi metode modern jangka panjang hingga 23,5% pada 2019 (2015: 22,5%). 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya kurikulum nasional tentang pendidikan kesehatan dan hak seksual dan reproduktif (KHSR); - Jumlah sekolah yang memberikan/mengintegrasikan pendidikan KHSR (dipisahkan berdasarkan tingkatan sekolah: SD/SMP/SMU).
<p>3.8</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan perlindungan keuangan; - Peningkatan penyetaraan dan kualitas layanan kesehatan dan sumber daya kesehatan; - Peningkatan perlindungan keuangan, termasuk pengeluaran dadakan akibat bencana (<i>catastrophe</i>) untuk layanan kesehatan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penurunan kebutuhan fasilitas kesehatan yang tak terpenuhi hingga 1% pada 2019 (2015:7%). b. Peningkatan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga 100% pada 2019 (2015:60%). 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pengeluaran kesehatan dari sumber pribadi (<i>out-of-pocket</i>) oleh peserta JKN; - Proporsi penyandang disabilitas dan/atau masyarakat adat tanpa akses kepada fasilitas kesehatan; - Proporsi masyarakat adat tanpa asuransi kesehatan. - Peningkatan program-program pengarusutamaan pelayanan kesehatan yang berbasis prinsip HAM dan non-diskriminatif.
<p>3.9</p> <p>Tidak tersedia.</p>	<p>Tidak tersedia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Karena hak atas kesehatan juga mencakup hak untuk menikmati lingkungan yang baik dan sehat, penting bagi Pemerintah Indonesia untuk mengadopsi Target Global No. 3.9 berikut indikator-indikatornya.

Target Nasional	Indikator Nasional	Usulan Indikator PBHAM
<p>3.c</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penyetaraan dan kualitas layanan kesehatan dan sumber daya kesehatan. 	<p>a. Peningkatan jumlah puskesmas yang dilengkapi dengan 5 jenis pekerja kesehatan hingga 5.600 pada 2019 (2013: 1015).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Proporsi kecamatan Yang memiliki puskesmas yang memberikan layanan rawat inap; - Proporsi puskesmas dengan layanan ambulan di tingkat kecamatan.
<p>Sumber-sumber data:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BPS; - Laporan-laporan pengaduan di lembaga-lembaga terkait, yaitu LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KSP, Ombudsman, LBH, dan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang bekerja di sektor kesehatan. 		

Peranan Lembaga PBB di Indonesia

Lembaga-lembaga dan program-program di bawah PBB di Indonesia berkomitmen untuk memainkan peran yang signifikan dalam membantu Pemerintah Indonesia mencapai SDG dengan tiga modalitas utama, yaitu advokasi dan saran kebijakan, pembangunan kapasitas, dan berbagi pengetahuan.

Terkait dengan upaya meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, World Health Organization (WHO) merupakan mitra yang kuat untuk pemerintah Indonesia dalam mendukung realisasi pemenuhan hak-hak masyarakat akan kesehatan, baik di tingkat kebijakan maupun implementasi, khususnya di area: pencegahan dan pengendalian penyakit-penyakit menular dan tidak menular; peningkatan kesehatan anak dan remaja; peningkatan kesehatan reproduksi; peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan dukungan Jaminan Kesehatan Universal; dan peningkatan kesiapan, pengawasan, serta tanggapan yang efektif terhadap penyebaran penyakit dan kondisi darurat kesehatan masyarakat; serta manajemen yang efektif terhadap aspek-aspek kesehatan dalam bencana-bencana kemanusiaan.

UNFPA akan menjadi mitra penting Pemerintah Indonesia untuk berkontribusi terhadap agenda SDG Indonesia khususnya dalam meningkatkan ketersediaan dan penggunaan layanan untuk kesehatan seksual dan reproduksi terpadu, termasuk yang terkait dengan program keluarga berencana, kesehatan ibu, dan HIV, yang responsif terhadap gender dan memenuhi standar hak asasi manusia untuk kualitas pelayanan dan kesetaraan dalam memperoleh akses. Prioritas juga diberikan kepada remaja dengan mempromosikan ketersediaan pendidikan seksualitas yang komprehensif serta pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi.

Tujuan 4: Memastikan kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua

Pendidikan sebagai Hak Asasi

Hak atas pendidikan telah diakui sebagai bagian dari HAM secara universal selama beberapa dekade, khususnya sejak disahkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menetapkan dasar bagi gagasan bahwa pendidikan, sebagai bagian dari HAM, harus disediakan secara gratis, terutama di tingkat dasar, dan bahwa pendidikan harus dapat diakses secara setara oleh setiap orang berdasarkan kualitas/prestasinya.³⁹ Kemudian, kerangka kerja hukum internasional tentang hak atas pendidikan lebih diperluas lagi di dalam berbagai perjanjian internasional yang diadopsi setelah DUHAM yaitu, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Kovenan Ekosob) Pasal 13 dan 14; Konvensi tentang Hak Anak, Pasal 28 dan 29; dan Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Pasal 24.

Ketersediaan

Lembaga-lembaga dan program pendidikan yang berfungsi dengan baik harus disediakan dengan jumlah yang mencukupi di dalam wilayah yurisdiksi Negara Pihak. Apa yang dibutuhkan lembaga-lembaga tersebut untuk dapat berfungsi bergantung pada beberapa faktor, termasuk konteks pembangunan di mana mereka beroperasi; contohnya, seluruh lembaga dan program pendidikan mungkin membutuhkan gedung atau perlindungan atas berbagai unsur, fasilitas sanitasi untuk kedua jenis kelamin, air minum yang aman, guru-guru yang terlatih dan menerima gaji yang kompetitif secara domestik, materi-materi pengajaran, dan lain-lain; sementara, lembaga-lembaga pendidikan lainnya juga membutuhkan fasilitas-fasilitas seperti perpustakaan, komputer dan teknologi informasi.

Aksesibilitas

Aksesibilitas memiliki tiga dimensi yang saling berkaitan:

- Non diskriminasi: Pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang, khususnya oleh kelompok-kelompok yang paling rentan, baik secara hukum maupun fakta, tanpa diskriminasi atas segala dasar yang dilarang;
- Aksesibilitas fisik: Pendidikan harus aman untuk dapat dijangkau secara fisik, baik dari sisi kehadiran di lokasi-lokasi geografis yang dapat dianggap cukup nyaman (contoh, sebuah lingkungan sekolah) atau melalui teknologi moderen (contoh, akses bagi suatu program “balajar dari jauh”);
- Aksesibilitas ekonomi: Pendidikan harus terjangkau bagi semua. Dimensi aksesibilitas yang satu ini bergantung pada penggunaan kalimat yang berbeda di dalam Pasal 13 (2), dalam kaitannya dengan pendidikan dasar, menengah dan tinggi: bahwa pendidikan dasar harus disediakan secara “cuma-cuma bagi semua”, Negara-Negara Pihak diharuskan untuk secara progresif memulai penyediaan pendidikan gratis di tingkat menengah dan tinggi.

Penerimaan (acceptability)

Bentuk dan substansi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode pengajaran, harus dapat diterima (contoh, relevan, dapat diterima secara budaya dan memiliki kualitas yang baik) bagi para siswa dan, dalam hal tertentu, oleh para orang tua.

Dapat diadaptasi (adaptability)

Pendidikan harus fleksibel sehingga dapat beradaptasi dengan kebutuhan-kebutuhan di dalam masyarakat dan komunitas yang berubah dan dapat menanggapi kebutuhan-kebutuhan para siswa dengan latar belakang sosial dan budaya yang beragam.

³⁹ See, UDHR, Article 26 paragraph (1).

Komite untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Komite Ekosob) menguraikan beberapa unsur pokok yang harus ada di dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu unsur-unsur ketersediaan, aksesibilitas, penerimaan (*acceptability*), dan dapat diadaptasi (*adaptability*). Keempat unsur tersebut sangat perlu untuk dipertimbangkan oleh pemerintah yang menjadi Negara Pihak di dalam Kovenan Ekosob ketika melaksanakan pemenuhan hak atas pendidikan di negara mereka masing-masing.

Indonesia telah menjadi Negara Pihak di dalam Kovenan Ekosob sejak tahun 2005, oleh karena itu, Indonesia terikat oleh kewajiban-kewajiban yang diatur di dalam Kovenan tersebut, termasuk kewajiban-kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak setiap Warga Negara Indonesia atas pendidikan. Selain itu, hak atas pendidikan juga dijamin di dalam UUD 1945, khususnya di dalam Pasal 31, yang bukan saja mengakui bahwa pendidikan adalah hak, namun juga menetapkan kewajiban bagi Negara untuk mengalokasikan anggaran paling sedikit 20% dari APBN untuk penyelenggaraan pendidikan bagi semua.

Target Nasional untuk Pendidikan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menyasar sepuluh target dalam kaitannya dengan pendidikan. Di antara sepuluh target tersebut, Pemerintah Indonesia menemukan bahwa ada tujuh di antaranya yang sejalan dengan RPJMN 2015 - 2019.

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional
4.1 Pada 2030, menjamin semua anak perempuan dan laki-laki mendapatkan pendidikan primer dan sekunder yang bebas, setara dan berkualitas yang menciptakan hasil pembelajaran yang relevan dan efektif.	1. Pemenuhan hak seluruh siswa untuk menyelesaikan setidaknya pendidikan primer dan sekunder.	Tidak tersedia.
4.2 Pada 2030, menjamin semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses kepada fasilitas perkembangan anak usia dini, perawatan dan pendidikan anak usia dini (PAUD) berkualitas sehingga siap untuk memasuki sekolah dasar.	1. Peningkatan partisipasi anak antara usia 3-6 tahun di pendidikan anak usia dini.	a. Peningkatan Tingkat Partisipasi Kotor (Gross Enrollment Rate/GER) anak pada pendidikan anak usia dini hingga 77,2% pada 2019. (2014: 66,8%)

Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional
4.3 Pada 2030, menjamin akses setara bagi seluruh perempuan dan laki-laki kepada pendidikan teknik, vokasi dan tersier yang terjangkau dan berkualitas, termasuk universitas.	1. Pemenuhan hak bagi seluruh siswa untuk menyelesaikan setidaknya pendidikan primer dan sekunder.	a. Peningkatan GER di SMA/Vokasi/Madrasah Aliyah/setara hingga 91,6% pada 2019. (2014: 79,2%)
4.4 Pada 2030, meningkatkan secara substansial jumlah anak muda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknis dan vokasi, untuk bekerja, pekerjaan layak dan kewirausahaan.	Tidak tersedia.	Tidak tersedia
4.5 Pada 2030, menghapuskan ketimpangan gender dalam pendidikan dan menjamin akses setara kepada seluruh tingkat pendidikan dan pelatihan vokasi bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, masyarakat adat dan anak dalam situasi rentan.	1. Peningkatan jumlah pendidikan berkelanjutan yang ditandai oleh: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan partisipasi anak dari keluarga miskin dan anak dengan kebutuhan khusus; - Penurunan variasi jumlah partisipasi di setiap daerah; dan - Indeks paritas gender mendekati nilai 1. 	a. Peningkatan rasio GER di SMP/Madrasah Tsanawiyah di kalangan 20% kelompok termiskin dan 20% kelompok terkaya hingga 0,9 pada 2019. (2014; 0,85); b. Peningkatan rasio GER di SMA/Sekolah Vokasi/Madrasah Aliyah pada 20% kelompok termiskin dan 20% kelompok terkaya hingga 0,6 pada 2019. (2014: 0,53).
4.6 Pada 2030, menjamin seluruh anak muda dan sebagian besar orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, melek huruf dan angka.	a. Pemenuhan hak bagi seluruh warga untuk menyelesaikan setidaknya pendidikan dasar.	a. Peningkatan tingkat literasi rata-rata pada populasi di atas 15 tahun hingga 96,1% pada 2019. (2015: 94,1%). b. Peningkatan persentase literasi pada populasi dewasa antara usia 15-59 tahun hingga 97,5% pada 2019. (2015: 96,6%).

Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional
4.7 Pada 2030, menjamin bahwa seluruh pembelajar mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya perdamaian dan non-kekerasan, kewarganegaraan global, serta penghargaan terhadap keberagaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan.	Tidak tersedia.	Tidak tersedia
4.a Membangun dan memutakhirkan fasilitas pendidikan yang peka anak, disabilitas dan gender, serta menyediakan lingkungan yang aman, non-kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	Tidak tersedia.	Tidak tersedia.
4.b Pada 2020, memperluas secara signifikan di tingkat global jumlah beasiswa yang tersedia untuk negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang kepulauan kecil dan negara Afrika, agar berpartisipasi dalam pendidikan tinggi, termasuk pelatihan vokasi dan teknologi informasi dan komunikasi, program teknis, rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.	1. Ketersediaan data dan akses luas kepada lembaga pendidikan tinggi berkualitas yang berdaya saing internasional.	a. Peningkatan jumlah mahasiswa luar negeri yang mendapatkan Beasiswa Developing Countries Partnership Program menjadi 2500 pada 2019. (2015: 500).

Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional
<p>4.c Pada 2030, meningkatkan secara substansial jumlah guru berkualitas, termasuk melalui kerja sama internasional untuk pelatihan guru di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil.</p>	<p>Peningkatan kualifikasi akademik seluruh guru (minimal lulusan S1/Diplomat IV) dan peningkatan kompetensi guru dalam subjek dan pengetahuan pedagogis, serta penurunan absensi di kalangan guru.</p>	<p>a. Peningkatan persentase guru bersertifikat untuk TK, SD, SMP, SMA, dan sekolah luar biasa hingga 100% pada 2019. (2015: 75,8%);</p> <p>Pendidikan Anak Usia Dini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan persentase guru berkualitas untuk PAUD dan pendidikan dewasa hingga 52,4% pada 2019. (2015: 31%); - Peningkatan jumlah guru yang menerima tunjangan profesional hingga 104.310 pada 2019. (2015: 71.038); <p>Sekolah Dasar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan jumlah guru bergelar S1 dan Diploma 4 hingga 1.713.049. (2015: 1.525.317); <p>Sekolah Menengah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah guru bergelar S1 dan diploma 4 menjadi 9.067 pada 2019 (2015: 9.067); - Peningkatan jumlah guru yang menerima tunjangan profesional menjadi 93.456 pada 2019. (2015: 74.042); - Peningkatan jumlah guru bergelar Master hingga 400.

Analisis Kesenjangan

Meskipun kerangka kerja hukum dan komitmen penganggaran di Indonesia dianggap cukup memadai untuk pemenuhan atas akses terhadap pendidikan yang layak bagi seluruh warga negara, namun Indonesia masih tertatih-tatih di dalam menghadapi tantangan-tantangan yang menghambat penikmatan hak atas pendidikan yang berkualitas bagi setiap orang. Tantangan-tantangan tersebut adalah, antara lain, sebagai berikut:

- Tingkat literasi tinggi, yaitu sebesar 93,88%, namun lebih dari 50% masyarakat Indonesia berusia 15 tahun tidak memiliki keterampilan dasar membaca atau matematika (OECD);
- Guru sekolah dasar di wilayah pedesaan/terpencil kurang berkualifikasi dan seringkali absen dari sekolah (OECD);

- Terdapat 75% SD yang gagal memenuhi standar pelayanan minimal seperti proporsi murid-guru maupun fasilitas sekolah yang tidak layak;
- Tingkat partisipasi bersih pendidikan dasar adalah sebesar 96,70%; sekolah menengah pertama sebesar 77,82%; dan sekolah menengah atas sebesar 59,71%. (BPS);
- Tingkat partisipasi pendidikan tinggi adalah sebesar: 17,34% (BPS);
- Alokasi pendanaan untuk perkembangan dan pendidikan anak usia dini tetap relatif rendah di tingkat 1,2% anggaran pendidikan, sementara ambang batas internasional sebesar 4-5%; sebagian besar pertumbuhan dan partisipasi untuk perawatan dan pendidikan anak usia dini berasal dari sektor swasta dan hanya dapat diakses orang tua yang mampu.
- Meskipun terdapat upaya-upaya progresif untuk meratifikasi CRPD dan kerangka pendidikan yang memperjuangkan pendidikan inklusif, tingkat partisipasi anak penyandang disabilitas tetap rendah, yaitu 0,25% dan 0,13% jumlah siswa yang berpartisipasi di sekolah dasar dan SMP, dengan partisipasi anak laki-laki lebih tinggi daripada anak perempuan. (OECD).
- Ketersediaan sekolah luar biasa sangat bervariasi antar provinsi, dari 457 sekolah di Jawa Timur hingga hanya 4 di Papua Barat. Mayoritas provinsi di luar Jawa hanya memiliki kurang dari 10 sekolah luar biasa. (OECD)
- Anak-anak masyarakat adat terdeprivasi dari pendidikan akibat kurangnya akses ekonomi, geografis dan budaya. Mayoritas masyarakat adat tinggal jauh dari wilayah geografis administratif umum, khususnya di dalam atau sekitar hutan dan sangat terpencil, di mana hanya terdapat sedikit sekali sekolah yang berada dalam jangkauan. Banyak keluarga masyarakat adat tidak mampu menyekolahkan anak mereka, sementara beberapa kelompok adat juga masih hidup secara nomaden, sehingga lebih sulit mempertahankan kehadiran anak di sekolah. (Bappenas)

Meskipun sebagian tantangan di atas tersebut telah dimasukkan untuk dapat diatasi di dalam agenda pembangunan nasional, namun masih ada beberapa hal yang masih butuh untuk dipertimbangkan agar dimasukkan di dalam agenda tersebut, agar dapat dipastikan bahwa seluruh unsur yang pokok di dalam pelaksanaan terhadap hak atas pendidikan dapat terpenuhi.

Pendekatan Berbasis HAM terhadap Target-Target Nasional untuk Tujuan Ke-4.

Dengan mempertimbangkan analisis kesenjangan di atas, kami mengusulkan beberapa indikator tambahan berikut ini untuk memperkuat strategi pembangunan nasional di dalam meningkatkan akses terhadap pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia.

Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional	Usulan Indikator PBHAM
4.1 Pada 2030, memastikan seluruh anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang gratis, setara dan berkualitas yang menciptakan hasil pembelajaran yang relevan dan efektif.	Pemenuhan hak seluruh warga untuk menyelesaikan setidaknya pendidikan dasar dan menengah.	Tidak tersedia.	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan partisipasi pendidikan dasar dan menengah; - Proporsi anak-anak di pedesaan tingkat sekolah dasar yang berjalan lebih dari 3 km dari rumah ke sekolah (Permen 23/2013); - Proporsi anak-anak di pedesaan tingkat sekolah menengah yang berjalan lebih dari 6 km dari rumah ke sekolah (Permen 23/2013); - Peningkatan proporsi anak berusia 15 tahun dengan kemampuan membaca dan matematika minimum; - Peningkatan partisipasi pelajar perempuan disabilitas di sekolah dasar dan sekolah menengah;
4.2 Pada 2030, menjamin seluruh anak perempuan dan laki-laki memiliki akses kepada fasilitas perkembangan anak usia dini, perawatan anak usia dini, dan pendidikan pra-sekolah sehingga siap untuk masuk sekolah dasar.	1. Peningkatan partisipasi anak usia 3-6 tahun di pendidikan anak usia dini.	a. Peningkatan Tingkat Partisipasi Kotor/Gross Enrollment Rate (GER) anak pada pendidikan anak usia dini hingga 77,2% pada 2019. (2014: 66,8%).	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan anggaran nasional untuk pendidikan anak usia dini; - Persentase anak dari keluarga miskin yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (data tersegregasi berdasarkan gender).

Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional	Usulan Indikator PBHAM
4.3 Pada 2030, menjamin akses setara bagi seluruh perempuan dan laki-laki kepada pendidikan teknik, vokasi dan tersier yang terjangkau dan berkualitas, termasuk universitas.	1. Pemenuhan hak seluruh warga negara untuk menyelesaikan setidaknya pendidikan dasar dan menengah.	a. Peningkatan GER di SMA/Sekolah Vokasi, Madrasah Aliyah/setara hingga 91,6% pada 2019 (2014: 79,2%).	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan dukungan keuangan untuk pendidikan vokasi dan tersier, serta mahasiswa yang bersumber pada APBN dan APBD - Disagregasi data berdasarkan gender bagi penerima dukungan keuangan dari pemerintah untuk pendidikan vokasi dan tersier.
4.4 Pada 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah anak muda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknis dan vokasi, untuk bekerja, pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan.	Tidak tersedia.		<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kurikulum pendidikan vokasi untuk memperkuat harmonisasi dengan industri dan bentuk pembelajaran berbasis kerja lainnya; - Peningkatan jumlah siswa SMK yang bekerja di sektor formal (data disegregasi berdasarkan gender).
4.5 Pada 2030, menghilangkan kesenjangan gender dalam pendidikan dan menjamin akses setara untuk seluruh tingkat pendidikan dan pelatihan vokasi untuk kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan anak dalam situasi rentan.	<p>1. Peningkatan jumlah pendidikan berkelanjutan yang ditandai oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan partisipasi anak dari keluarga miskin dan anak berkebutuhan khusus; - Penurunan variasi jumlah partisipasi antar daerah; dan - Indeks paritas gender yang mendekati nilai 1. 	<p>a. Peningkatan rasio GER di SMP/Madrasah Tsanawiyah pada 20% kelompok termiskin dan 20% populasi terkaya hingga 0,9 pada 2019. (2014: 0,85);</p> <p>b. Peningkatan rasio GER di SMA/Sekolah Vokasi/Madrasah Aliyah pada 20% populasi termiskin dan 20% populasi terkaya hingga 0,6 pada 2019. (2014: 0,53).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan partisipasi pelajar perempuan disabilitas di sekolah dasar dan sekolah menengah; - Peningkatan jumlah sekolah luar biasa di provinsi yang saat ini memiliki kurang dari 10 sekolah luar biasa; - Peningkatan jumlah kepesertaan kelompok penyandang disabilitas di dalam pendidikan vokasi dan tersier; - Peningkatan dukungan keuangan bagi pelajar disabilitas dan anak/orang dewasa dari masyarakat adat agar mampu mengakses

Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional	Usulan Indikator PBHAM
			<p>pendidikan di seluruh tingkatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan setting sekolah informal yang disesuaikan dengan kebutuhan anak masyarakat adat.
<p>4.7 Pada 2030, menjamin bahwa seluruh pembelajar mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya perdamaian dan non-kekerasan, kewarganegaraan global dan apresiasi terhadap keberagaman budaya, serta kontribusi budaya kepada pembangunan berkelanjutan.</p>	Tidak tersedia.	Tidak tersedia.	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya kurikulum pendidikan hak asasi manusia yang terintegrasi dan komprehensif di sekolah dasar dan menengah; - Persentase pelajar usia 15 tahun yang berpartisipasi di sekolah menengah yang memiliki pengetahuan hak asasi manusia hingga taraf yang ditentukan.

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional	Usulan Indikator PBHAM
4.a Membangun dan memutakhirkan fasilitas pendidikan yang peka anak, disabilitas dan gender serta menyediakan lingkungan pembelajaran yang aman, non-kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	Tidak tersedia.	Tidak tersedia	Proporsi sekolah-sekolah dengan akses kepada: (1) Aliran listrik; (2) Internet untuk tujuan pendidikan; (3) Komputer untuk tujuan pendidikan; (4) Prasarana dan materi yang sudah diadaptasikan untuk siswa penyandang disabilitas (5) Air minum (6) Fasilitas sanitasi untuk masing-masing jenis kelamin (7) Sarana cuci tangan (yang sesuai dengan indikator <i>Water, Sanitation, and Hygiene for All</i> (WASH))
Sumber-sumber data: Basis data Terpadu (BDT) dari Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan (TNP2K)			

Peranan Lembaga PBB di Indonesia

Berbagai badan dan program PBB di Indonesia berkomitmen untuk memainkan peran yang kuat di dalam membantu Pemerintah Indonesia untuk mencapai SDGs dengan tiga cara utama, yaitu advokasi kebijakan dan konsultasi, peningkatan kapasitas dan berbagi pengetahuan.

Dalam kaitannya dengan akses terhadap pendidikan, UNESCO dapat memberikan bantuan yang signifikan bagi Pemerintah Indonesia, khususnya di bidang-bidang yang terkait dengan pemajuan pendidikan yang berkualitas bagi semua; peningkatan kualitas pendidikan di tingkat pendidikan dasar; dan kualitas literasi bagi semua. Selain itu, UNICEF juga memiliki area fokus dalam hal Pendidikan Dasar Untuk Semua, yang dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi Pemerintah Indonesia, khususnya terkait dengan peningkatan keterampilan para Kepala Sekolah, Pengawas dan pejabat di sektor pendidikan untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan dasar yang berkualitas bagi semua anak; dan mengikutsertakan komunitas-komunitas dan organisasi masyarakat sipil lokal untuk memberikan layanan-layanan yang lebih baik bagi anak-anak yang termarginalkan, contohnya, melalui peningkatan pengelolaan berbasis sekolah.

Tujuan 5: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan

Hak Asasi Perempuan

Pelarangan diskriminasi atas dasar jenis kelamin telah dinyatakan di dalam seluruh instrumen di bawah International Bill of Human Rights, yang terdiri dari Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human Rights/UDHR), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR), dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR).

UDHR, Pasal 2:

“Setiap orang berhak atas hak dan kebebasan yang dinyatakan dalam Deklarasi ini, tanpa pembedaan atas dasar apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat, asal-usul kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau status lainnya...”

ICCPR, Pasal 2 paragraf (1):

“Setiap Negara Peserta Perjanjian ini menghormati dan menjamin seluruh individu di dalam wilayahnya dan yang patuh kepada yurisdiksinya hak yang diakui di dalam Perjanjian ini, tanpa pembedaan atas dasar apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat, asal-usul kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau status lainnya.”

ICESCR, Pasal 3:

“Negara Peserta Perjanjian ini menjamin hak setara laki-laki dan perempuan untuk menikmati seluruh hak ekonomi, sosial dan budaya yang ditetapkan di dalam Perjanjian ini.”

Pada 1979, PBB secara resmi mengadopsi sebuah instrumen hukum yang secara khusus terkait dengan hak perempuan, yaitu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW). Konvensi ini menjabarkan definisi diskriminasi berbasis jenis kelamin sebagai perbedaan perlakuan atas dasar jenis kelamin yang:

- Secara sengaja maupun tidak disengaja merugikan perempuan;
- Mencegah masyarakat secara keseluruhan mengakui hak perempuan di ranah privat maupun publik;
- Mencegah perempuan menikmati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang menjadi haknya.⁴⁰

CEDAW mencoba untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dari diskriminasi di ranah sipil dan politik, dan juga ranah ekonomi, sosial dan budaya. Lebih lanjut, konvensi ini juga menciptakan landasan dan menetapkan kewajiban bagi para negara pesertanya untuk menghapus

⁴⁰ Lihat, OCHR, Women's Rights Are Human Rights, 2014, page: 6. Tersedia di: <http://www.ohchr.org/Documents/Events/WHRD/WomenRightsAreHR.pdf>

diskriminasi, dengan cara pengadopsian undang-undang yang melarang diskriminasi, mencegah terjadinya tindakan diskriminatif, hingga melindungi perempuan dari diskriminasi oleh aktor non-negara baik yang berupa individu maupun organisasi/perusahaan.

Selain CEDAW, larangan diskriminasi atas dasar jenis kelamin juga ditetapkan di dalam konvensi HAM lainnya seperti antara lain Pasal 2 Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC), Pasal 6 Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD) dan Pasal 7 Konvensi Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families/ICRMW).

Sementara itu di tingkat domestik, Indonesia telah meratifikasi mayoritas instrumen hak asasi manusia internasional yang mencakup larangan diskriminasi atas dasar jenis kelamin, yaitu ICCPR, ICESCR, CEDAW, CRC, CRPD, dan ICRMW, yang artinya Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi seluruh hak yang dicantumkan di dalam instrumen-instrumen tersebut.

Lebih lanjut, meskipun UUD 1945 tidak secara khusus melarang diskriminasi berbasis jenis kelamin/gender, UUD 1945 melarang diskriminasi atas dasar apapun.⁴¹ Sementara itu, UU No.39/1999 tentang HAM memiliki bagian khusus yang membahas hak perempuan, yang mengakui hak perempuan sebagai hak asasi manusia (Pasal 45). Selain itu, hak asasi manusia juga menyediakan, antara lain, jaminan untuk keterwakilan perempuan di seluruh cabang pemerintah (Pasal 46), hak perempuan kepada pendidikan di seluruh tingkatan (Pasal 48); dan juga hak perempuan untuk bekerja dan berada di tempat kerja (Pasal 49). Indonesia telah membentuk Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai bagian dari lembaga HAM nasional sejak 1998, dan juga mengadopsi UU KDRT sejak 2004.

Namun, meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai di sektor hukum di tingkat nasional, perempuan masih menghadapi diskriminasi di Indonesia. Pada 2016, Komnas Perempuan menemukan bahwa masih terdapat 421 perda diskriminatif terhadap perempuan yang masih berlaku di berbagai provinsi, kabupaten dan/atau kota.⁴² Kekerasan domestik masih menjadi ancaman bagi banyak perempuan sebagai akibat dari kurangnya penegakan hukum dalam hal penyelidikan, penuntutan dan pendakwaan terhadap pelaku KDRT. Data menunjukkan bahwa pada 2014, terdapat 293.220 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dicatat oleh Komnas Perempuan, yang 68% di antaranya merupakan kasus KDRT.⁴³

Lebih lanjut, Indonesia terdaftar sebagai salah satu negara sumber utama perdagangan manusia, dan perempuan/anak perempuan merupakan mayoritas korban perdagangan manusia untuk seks.⁴⁴ Terkait dengan kekerasan terhadap anak perempuan, menurut sebuah temuan dari UNICEF, Indonesia adalah salah satu negara dengan prevalensi sunat perempuan (*female genital mutilation/FGM*) tertinggi, di mana setengah dari anak perempuan di bawah usia 11 tahun mengalami penyunatan.⁴⁵

⁴¹ Lihat, UUD 1945, Pasal 28I ayat (2), tersedia di:

https://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf

⁴² Hukum Online, Komnas Perempuan: 421 Perda Rugikan Perempuan, 18 Oktober 2016, tersedia di:

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5805ba0803953/komnas-perempuan--421-perda-rugikan-perempuan>

⁴³ Jakarta Post, Violence against women on the rise, March 10, 2014, tersedia di:

<http://www.thejakartapost.com/news/2014/03/10/violence-against-women-rise.html>

⁴⁴ IOM, Counter Trafficking Fact Sheet, tersedia di: <http://indonesia.iom.int/sites/default/files/Factsheet%20-%20Counter-Trafficking.pdf>

⁴⁵ Jakarta Post, FGM in Indonesia hits alarming level, 6 February, 2016, tersedia di:

<https://www.thejakartapost.com/news/2016/02/06/fgm-indonesia-hits-alarming-level.html>

Target Nasional terkait Kesetaraan Gender

Terdapat sembilan target global yang ditetapkan di bawah Tujuan 5 terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan/anak perempuan yang dipandang Pemerintah Indonesia sejalan dengan hampir semua target, kecuali target 5b tentang penggunaan teknologi dalam pemberdayaan perempuan, yang sejalan dengan RPJMN 2015-2019.⁴⁶

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional
5.1 Mengurangi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.	1. Peningkatan implementasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan di seluruh sektor melalui penyediaan kebijakan responsif gender (undang-undang, PP, Keppres, perda).	1. Jumlah kebijakan responsif gender yang mendukung pemberdayaan perempuan pada 2019 hingga 16 (2015: 19); 2. Jumlah lembaga pelaksana kebijakan pengarusutamaan dan pemberdayaan gender pada 2019; - Kementerian/lembaga: 60 (2015: 40) - Provinsi: 34 (2015: 34) - Kabupaten/Kota: 20 (2015: 20)
5.2 Menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di ranah publik dan privat, termasuk perdagangan manusia dan seksual serta jenis eksploitasi lainnya.	1. Peningkatan perlindungan bagi perempuan dari segala bentuk kekerasan, termasuk dari perdagangan manusia; 2. Peningkatan kapasitas lembaga yang memberikan perlindungan bagi perempuan dari segala bentuk kekerasan di tingkat nasional dan lokal (Book II, 1-22).	1. Penurunan prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan (2013: 20.48); 2. Prevalensi kasus kekerasan terhadap perempuan untuk menerima layanan komprehensif hingga 70% pada 2019 (2015: 50%).

⁴⁶ Bappenas, Zero Draft: PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (RAN TPB), 2016, tersedia di: <http://sdgsindonesia.or.id/index.php/bonus-pages/item/76-zero-draft-pedoman-teknis-penyusunan-rencana-aksi-pembangunan-berkelanjutan-ran-tpb?start=1390>

Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional
5.3 Menghapuskan seluruh praktik berbahaya, seperti perkawinan anak dan perkawinan paksa, serta sunat perempuan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan usia median pernikahan pertama di kalangan perempuan (peningkatan usia pernikahan pertama); 2. Peningkatan perlindungan bagi perempuan dari segala bentuk kekerasan, termasuk dari perdagangan manusia; 3. Peningkatan kapasitas lembaga yang memberikan perlindungan bagi perempuan dari segala bentuk kekerasan di tingkat nasional dan lokal (Book II, 1-22). 4. Penurunan Tingkat Kesuburan berdasarkan umur (ASFR) hingga 15-19 tahun; 5. Peningkatan kesadaran di kalangan orang tua, remaja dan/atau anggota keluarga, tentang peran keluarga; 6. Peningkatan tahun rata-rata sekolah bagi masyarakat berusia di atas 15 tahun. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia median untuk pernikahan pertama bagi perempuan hingga 21 pada 2019 (2012: 20.1); 2. ASFR 15-19 tahun pada 2019 hingga 38 (2012: 48); 3. Peningkatan persentase kesadaran di kalangan orang tua, remaja dan/atau anggota keluarga, tentang peran keluarga hingga 50% pada 2019 (2015: 5); 4. Rata-rata tahun kehadiran di sekolah bagi masyarakat berusia di atas 15 tahun hingga 8,8 (2013: 8,14).
5.4 Mengakui dan menghargai perawatan dan kerja domestik tak berbayar dengan cara penyediaan layanan publik, infrastruktur publik, serta kebijakan perlindungan sosial dan promosi tanggung jawab bersama di dalam rumah tangga dan keluarga sesuai dengan kebiasaan nasional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai sektor; 2. Penguatan kapasitas kelembagaan yang bertanggung jawab atas pengarusutamaan gender. 	Tidak tersedia.
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif perempuan serta peluang setara dalam kepemimpinan di seluruh tingkatan pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan publik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai sektor pembangunan; 2. Penguatan kapasitas kelembagaan yang bertanggung jawab atas pengarusutamaan gender; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proporsi kursi perempuan di parlemen di tingkat nasional; 2. Proporsi kursi perempuan di parlemen di tingkat daerah.

Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Peningkatan partisipasi dalam partai politik hingga 30%; 4. Peningkatan kesadaran pemangku kepentingan dan masyarakat, termasuk organisasi non-pemerintah, pusat penelitian dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam sektor politik dan pengambilan keputusan. 	
<p>5.6 Menjamin akses universal kepada kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi sebagaimana disepakati dalam Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform for Action serta dokumen-dokumen yang dihasilkan dalam konferensi kajiannya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan dan reproduksi perempuan; 2. Penguatan kapasitas kelembagaan yang bertanggung jawab atas pengarusutamaan gender; 3. Penurunan kebutuhan yang tidak terpenuhi; 4. Penurunan kesenjangan dalam layanan KB (TFR, CPR, kebutuhan tak terpenuhi), baik antar provinsi, wilayah perkotaan/pedesaan, status sosial, dan belanja rumah tangga; 5. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai sektor pembangunan; 6. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran di kalangan pasangan usia reproduktif tentang setidaknya 4 jenis metode kontrasepsi modern; 7. Penguatan kapasitas lembaga pembangunan yang bekerja di 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan tak terpenuhi keluarga berencana pada 2019 menjadi 9,9 (2012: 11.4). 2. Persentase pasangan usia reproduktif dengan pengetahuan dan kesadaran metode kontrasepsi modern menjadi 70 pada 2019 (2015: 16). 3. Persentase pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang menyelaraskan kebijakan di kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kualitas kependudukan menjadi 40 kebijakan pada 2019 (2015: 5). 4. Persentase lembaga KB di tingkat daerah pada 2019 menjadi: <ul style="list-style-type: none"> - Tipe A: 15 (2015: 9.3) - Tipe B: 50 (2015: 50.7) - Tipe C: 25 (2015: 32.9)

Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional
	sektor kependudukan dan KB di administrasi tingkat pusat dan daerah (dengan masukan dari BKKBN).	
5.a Melaksanakan reformasi untuk memberikan hak setara bagi perempuan kepada sumber daya ekonomi serta akses kepada kepemilikan dan kontrol atas lahan dan bentuk properti lainnya, layanan keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya kebijakan responsif gender di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, keamanan pangan dan agrobisnis (hukum, peraturan pemerintah, keputusan presiden, perda). 2. Tersedianya kerangka kebijakan untuk menjamin kesetaraan bagi perempuan dalam kepemilikan dan/atau kendali lahan. 	
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi pendukung, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendorong pemberdayaan perempuan.	Tidak tersedia.	Tidak tersedia.
5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang efektif dan legislasi yang dapat dilaksanakan untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan seluruh perempuan dan anak perempuan di segala tingkatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya kebijakan responsif gender tentang perencanaan dan penganggaran dalam berbagai sektor. 	

Analisis Kesenjangan

Perlindungan hukum

Karena hukum internasional dan nasional di Indonesia mengakui hak perempuan sebagai hak asasi manusia, maka Pemerintah Indonesia berkewajiban tidak hanya mengadopsi legislasi dan kebijakan yang melarang diskriminasi, namun juga menjaga agar sebagai pemerintah tidak justru memfasilitasi diskriminasi terhadap perempuan. Karenanya, penting sekali untuk mengambil atau mengoptimalkan upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang luas bagi perempuan dengan antara lain membatalkan setiap undang-undang, kebijakan maupun peraturan yang mendiskriminasi perempuan baik di tingkat nasional maupun daerah termasuk provinsi, kabupaten dan kota. Sementara itu, untuk mengoptimalkan upaya nasional untuk mendorong kesetaraan, amat penting untuk menjadikan pengadopsian RUU Kesetaraan Gender sebagai prioritas, yang bertujuan memberikan payung hukum untuk mencegah diskriminasi gender.

Kekerasan terhadap perempuan

Kekerasan seksual sebagaimana KDRT tetap menjadi ancaman bagi perempuan. Menurut Komnas Perempuan, rata-rata terdapat 3.000 hingga 6.500 kasus kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya.⁴⁷ Kekerasan seksual bahkan merupakan kekerasan tertinggi kedua terhadap perempuan di ranah domestik, sementara yang pertama adalah kekerasan fisik. Karenanya, Pemerintah Indonesia perlu memprioritaskan pembuatan kerangka hukum untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual antara lain dengan mengesahkan RUU Anti-Kekerasan Seksual. Lebih lanjut, praktik sunat perempuan (*female genital mutilation/FGM*) juga masih tersebar di Indonesia, sehingga penting pula bagi pemerintah untuk mengadopsi target global SDG untuk menghapuskan praktik berbahaya terhadap perempuan dan anak perempuan ini (Target 5.3).

Selain itu, sebagaimana disebutkan sebelumnya, tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan juga disebabkan oleh kurangnya penegakan hukum, yang menyebabkan terciptanya budaya kebal hukum (*impunitas*) bagi pelaku. Karenanya, penting bagi Pemerintah Indonesia untuk memantau perkembangan dalam penegakan hukum terkait khususnya penyelidikan, penuntutan dan pendakwaan yang sesuai bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan.

Indonesia baru saja menyusun sumber data untuk memperkirakan garis dasar indikator kekerasan terhadap perempuan. Melalui Survey Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN 2016), indikator 5.2.1 dan 5.2.2 dapat diestimasi. UNFPA telah memberikan pendampingan teknis kepada MOWE-CP dan BPS dalam persiapan, pelaksanaan, analisis dan pelaporan survei akhir.

Pada indikator FGM 5.3.2. Pemerintah telah mengindikasikan kebutuhan untuk memperoleh lebih banyak bukti, termasuk data yang valid dan relevan untuk mengukur indikator FGM SDG di Indonesia.

Proporsi perempuan berusia 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri, berdasarkan pengetahuan yang cukup, mengenai hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi dan perawatan kesehatan reproduksi.

Di 70 negara, data ini tercakup dalam data Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dipilah berdasarkan umur, lokasi, kuintil ekonomi, pendidikan, status perkawinan dan disabilitas. Namun, metadata tersebut menunjukkan bahwa data yang tercakup dalam DHS hanya

⁴⁷ Komnas Perempuan, LEMBAR FAKTA Kekerasan Seksual, Upaya Penanganan Komprehensif dan Dorongan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, 2016, tersedia di: <http://www.komnasperempuan.go.id/lembar-fakta-kekerasan-seksual-upaya-penanganan-komprehensif-dan-dorongan-rancangan-undang-undang-penghapusan-kekerasan-seksual-komnas-perempuan-jakarta-19-september-2016/>

untuk pelayanan kesehatan perempuan, tidak secara khusus mengenai hubungan seksual, layanan kesehatan kontrasepsi dan reproduksi. UNFPA akan menindaklanjuti isu ini dengan ICF International yang memberikan dukungan teknis untuk Survei global Demografi dan Kesehatan untuk menjawab kebutuhan akan perlunya pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang cukup terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan pelayanan kesehatan reproduksi, bukan hanya untuk pelayanan kesehatan pada perempuan saja.

Kepemimpinan dan kepemilikan oleh perempuan

Sementara kepemimpinan perempuan dalam politik, termasuk partisipasi mereka di posisi politik dan pemerintahan tingkat tinggi amat penting untuk mendorong kesetaraan gender, partisipasi perempuan dalam kepemimpinan politik di Indonesia masih tetap rendah. Menurut data dari Komnas Perempuan pada 2015, hanya terdapat 7,48% kandidat perempuan dalam posisi kepemimpinan di pemerintahan daerah (gubernur, bupati atau walikota), sementara sisanya sebesar 92,52% dipegang laki-laki. Berdasarkan kenyataan ini, perlu dimasukkan indikator tentang proporsi perempuan yang memegang posisi-posisi tersebut.

Terkait kepemilikan lahan, praktik tradisional diskriminatif, terkait hak waris, yang ditambah dengan kurangnya informasi dan kesadaran para petugas pemerintah dan petugas pencatatan tentang adanya opsi registrasi bersama, telah menyebabkan rendahnya kepemilikan lahan bersama di kalangan pasangan menikah, yang mayoritas mendaftarkan tanah mereka atas nama suami. Dalam sebuah laporan Pelapor Khusus PB tentang Perumahan Layak, 65% status kepemilikan lahan baru didaftarkan atas nama laki-laki, sementara 30% sisanya atas nama perempuan.⁴⁸ Karenanya, pemerintah harus memprioritaskan optimalisasi upaya untuk mendorong kesetaraan gender dalam kepemilikan lahan.

Pendekatan Berbasis HAM untuk Target Nasional terkait Tujuan 5

Terkait dengan kesenjangan dalam indikator di bawah Tujuan 5 SDG, kami bermaksud mengajukan beberapa indikator tambahan berikut untuk memperkuat dampak strategi pembangunan nasional untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan seluruh perempuan dan anak perempuan.

⁴⁸ Komnas Perempuan, LEMBAR FAKTA Kekerasan Seksual, Upaya Penanganan Komprehensif dan Dorongan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, 2016, tersedia di: <http://www.komnasperempuan.go.id/lembar-fakta-kekerasan-seksual-upaya-penanganan-komprehensif-dan-dorongan-rancangan-undang-undang-penghapusan-kekerasan-seksual-komnas-perempuan-jakarta-19-september-2016/>

Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional	Usulan Indikator PBHAM
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan	1. Peningkatan implementasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan di seluruh sektor melalui ketersediaan kebijakan responsif gender (undang-undang, PP, Keppres, Perda).	1. Jumlah kebijakan responsif gender yang mendukung pemberdayaan perempuan pada 2019 menjadi 16 (2015:19); 2. Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan terkait pengarusutamaan gender dan pemberdayaan pada 2019: - Kementerian/lembaga: 60 (2015:40). - Provinsi: 34 (2015:34). - - Kabupaten/Kota: 20 (2015:20).	1. Jumlah legislasi, regulasi dan/atau kebijakan lain yang mendiskriminasi perempuan yang dicabut di tingkat nasional dan daerah. 2. Pengesahan RUU Kesetaraan Gender.
5.2 Menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di ranah publik dan privat, termasuk perdagangan manusia dan seksual serta jenis eksploitasi lainnya.	1. Peningkatan perlindungan bagi perempuan dari segala bentuk kekerasan, termasuk perdagangan manusia; 2. Peningkatan kapasitas lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan di tingkat nasional dan daerah (Book II, 1-22).	1. Penurunan prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan (2013: 20.48); 2. Prevalensi kasus kekerasan terhadap perempuan yang menerima layanan komprehensif menjadi 70% pada 2019 (2015: 50%).	1. Pengesahan RUU Kekerasan Seksual; 2. Persentase pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang diselidiki, dituntut dan didakwa sebagaimana seharusnya.

Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional	Usulan Indikator PBHAM
5.3 Menghapus segala bentuk praktik berbahaya, seperti pernikahan anak, pernikahan paksa dan sunat perempuan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan median usia pernikahan pertama di kalangan perempuan (peningkatan usia pernikahan pertama); 2. Peningkatan perlindungan bagi perempuan dari segala bentuk kekerasan, termasuk dari perdagangan manusia; 3. Peningkatan kapasitas lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan di tingkat nasional dan lokal (Book II, 1-22); 4. Penurunan Tingkat Kesuburan Berdasarkan Umur (ASFR) hingga 15-19 tahun; 5. Peningkatan kesadaran orang tua, remaja dan/atau anggota keluarga tentang peran keluarga; 6. Peningkatan rata-rata tahun kehadiran di sekolah untuk kelompok usia di atas 15 tahun. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Usia median untuk pernikahan pertama bagi perempuan menjadi 21 pada 2019 (2012: 20,1); b. ASFR 15-19 tahun pada 2019 menjadi 38 (2012: 48); c. Peningkatan persentase kesadaran orang tua, remaja dan/atau anggota keluarga, tentang peran keluarga menjadi 50% pada 2019 (2015: 5); d. Rata-rata tahun kehadiran di sekolah untuk kelompok di atas usia 15 tahun menjadi 8,8 (2013: 8,14). 	<ul style="list-style-type: none"> - Proporsi anak perempuan dan perempuan yang mengalami sunat perempuan berdasarkan usia; - Tersedianya UU/peraturan yang melarang praktik sunat perempuan.

Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional	Usulan Indikator PBHAM
<p>5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif perempuan serta kesetaraan peluang kepemimpinan di seluruh tingkat pengambilan keputusan di sektor politik, ekonomi dan publik.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai sektor pembangunan; 2. Penguatan kapasitas lembaga yang bertanggung jawab atas pengarusutamaan gender; 3. Peningkatan partisipasi di partai politik hingga 30%; 4. Peningkatan kesadaran pemangku kepentingan dan masyarakat, termasuk NGO, pusat penelitian dan dunia usaha tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam sektor politik dan pengambilan keputusan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Proporsi kursi perempuan di parlemen di tingkat nasional; b. Proporsi kursi perempuan di parlemen tingkat daerah; 	<ul style="list-style-type: none"> - Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan di administrasi pemerintah pusat dan daerah (eselon I-V) (sejalan dengan indikator yang diusulkan UN Women).

Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional	Usulan Indikator PBHAM
5.a Menjalankan reformasi untuk memberikan hak setara bagi perempuan kepada sumber daya ekonomi serta akses atas kepemilikan dan kendali atas lahan dan bentuk properti lainnya, layanan keuangan, warisan dan sumber daya manusia, sesuai dengan hukum nasional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya kebijakan responsif gender di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, keamanan pangan dan agrobisnis (UU, PP, Keppres, Perda); 2. Tersedianya kerangka kebijakan untuk menjamin kesetaraan bagi perempuan dalam kepemilikan dan/atau kendali lahan. 	Tidak tersedia	- Proporsi perempuan sebagai pemilik hak atas lahan, termasuk lahan pertanian, berdasarkan jenis kepemilikan (<i>tenure</i>) (sesuai dengan indikator yang diusulkan UN Women).

Dukungan dari PBB di Indonesia.

Lembaga-lembada dan program-program PBB di Indonesia dapat mendukung Pemerintah Indonesia untuk mencapai sasaran-sasarannya terkait kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan dengan memberikan bantuan teknis, khususnya dari UNICEF dan UN Women, untuk membantu pemerintah mengembangkan kebijakan yang mengoptimalkan perlindungan hukum bagi perempuan dari diskriminasi dan kekerasan.

UNFPA bekerja sama secara ekstensif dengan Pemerintah dan masyarakat sipil mengenai isu-isu kekerasan berbasis gender, termasuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan terutama di kalangan kelompok rentan seperti anak muda yang belum menikah, perempuan dan anak perempuan yang terkena dampak bencana dan juga populasi kunci. Selain itu, UNFPA juga mendukung Pemerintah Indonesia dalam menangani praktik-praktik berbahaya, yaitu perkawinan anak dan FGM (pemotongan alat kelamin perempuan). Dalam kaitannya dengan hal ini, UNFPA memberikan bantuan (dukungan teknis untuk survei dan studi) untuk pengembangan kebijakan berbasis bukti dan intervensi program untuk pencegahan dan penanggulangan kekerasan serta penghapusan praktik-praktik yang berbahaya.

6: Menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua

Air dan Sanitasi sebagai Hak Dasar

Meskipun hak atas air dan sanitasi tidak secara spesifik dinyatakan dalam ICESCR, air dan sanitasi merupakan bagian fundamental bagi setiap manusia untuk bertahan hidup dan menjaga kesehatannya, dan karenanya juga harus dipandang sebagai elemen utama dalam pemenuhan hak kepada standar hidup yang layak (Pasal 11 ICESCR) serta hak atas kesehatan (Pasal 12 ICESCR). Berdasarkan hal ini, Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR) akhirnya mengadopsi Komentar Umum No. 15 tentang hak atas air, yang mencakup hak atas sanitasi yang layak.

Komentar Umum No. 15

Paragraf 10.

"Hak atas air mengandung kebebasan dan hak. Kebebasan mencakup hak untuk mempertahankan akses kepada pasokan air yang ada yang dibutuhkan untuk hak atas air, serta hak untuk bebas dari intervensi, seperti hak untuk bebas dari pemutusan sewenang-wenang atau kontaminasi pasokan air. Sebaliknya, hak mencakup hak atas sistem pasokan dan pengelolaan air yang memberikan peluang yang setara bagi masyarakat untuk menikmati hak atas air."

Paragraf 12.

Hak atas air mencakup setidaknya elemen-elemen berikut:

1. **Ketersediaan:** Hak manusia atas air merupakan hak bagi setiap orang atas pasokan air yang cukup dan terus-menerus untuk penggunaan pribadi maupun domestik. Demikian pula, fasilitas sanitasi dalam jumlah cukup pun harus tersedia.
2. **Kualitas:** Air harus aman dikonsumsi dan digunakan untuk kebutuhan pribadi lainnya, sehingga tidak mengandung ancaman bagi kesehatan manusia. Fasilitas sanitasi harus aman secara kebersihan dan teknis untuk digunakan. Untuk menjamin kebersihan, akses kepada air untuk pembersihan (*cleansing*) dan cuci tangan pada saat-saat kritis sangat diperlukan.
3. **Keberterimaan:** Fasilitas sanitasi khususnya harus berterima secara budaya. Hal ini seringkali bermakna harus tersedianya fasilitas spesifik gender yang dibangun sedemikian rupa sehingga menjamin privasi dan kehormatan.
4. **Aksesibilitas:** Layanan air dan sanitasi harus dapat diakses oleh semua orang di dalam atau di dekat rumah tangga, lembaga kesehatan dan pendidikan, lembaga dan tempat publik, serta tempat kerja. Tidak boleh ada ancaman fisik ketika fasilitas sedang diakses.
5. **Keterjangkauan:** Harga layanan sanitasi dan air harus terjangkau bagi semua tanpa mengorbankan kemampuan untuk membayar kebutuhan esensial lainnya yang dijamin hak asasi manusia seperti pangan, perumahan maupun layanan kesehatan.

Di tingkat nasional, hak atas kesehatan dan standar hidup yang layak juga dinyatakan di dalam UUD 1945. Hak-hak ini juga ditegaskan kembali di dalam UU No.11/2005 tentang Ratifikasi ICESCR.

Lebih lanjut, Indonesia juga telah mengesahkan undang-undang terkait pengelolaan sumber daya air, yaitu UU No.7/2004, namun telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2015.

Air minum masih tidak dapat diakses oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. UNPDF mengindikasikan bahwa setidaknya terdapat 42,8 persen masyarakat Indonesia yang tidak memiliki akses kepada sumber air yang layak, sementara sekitar 55 juta orang (22 persen populasi) masih melakukan buang air sembarangan.⁴⁹

Polusi, degradasi tangkapan air (*catchment*), eksploitasi berlebihan dan pengelolaan yang buruk adalah faktor-faktor ancaman utama bagi kualitas, keamanan, maupun aksesibilitas air.⁵⁰

Target Nasional terkait Air dan Sanitasi

Pemerintah Indonesia telah menetapkan target-target berikut di bawah Tujuan 6, yaitu menjamin ketersediaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi bagi semua, sejalan dengan RPJMN:

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional
6.1 Pada 2030, mencapai akses universal dan merata kepada air minum aman dan terjangkau bagi semua.	1. Peningkatan akses kepada layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan.	a. Perwujudan 100% layanan air minum, dengan 85% populasi terlayani akses kepada air sejalan dengan prinsip 4K dan 15% lainnya akan terlayani sesuai dengan layanan kebutuhan dasar; (Baseline 2014: 70%, target 2019: 100%). b. Akses kepada air minum layak.
6.2 Pada 2030, mencapai akses sanitasi dan kebersihan layak dan merata bagi semua serta mengakhiri BAB sembarangan, dengan perhatian khusus kepada kebutuhan perempuan dan anak perempuan serta kelompok yang berada dalam situasi rentan.	1. Peningkatan akses kepada layanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan. 2. Peningkatan implementasi promosi kesehatan dan pemberdayaan bagi masyarakat.	a. Tercapainya 100% layanan sanitasi (air limbah domestik, sampah domestik, drainase lingkungan), yang berarti 85% populasi akan terlayani sesuai dengan standar layanan, dan 15% populasi akan terlayani sesuai dengan kebutuhan dasar (Baseline 2014:60,9%, target 2019:100%). b. Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi PHBS (Baseline 2014: 40%, target 2019: 80%).

⁴⁹ UNPDF 2016-2020, page: 22.

⁵⁰ World Bank, Water Sanitation, 2015, tersedia di:

<http://documents.worldbank.org/curated/en/566161467998461553/The-World-Bank-in-Indonesia-water-sanitation>

Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional
<p>6.3 Pada 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan dan meminimalkan pelepasan bahan kimia dan bahan berbahaya lainnya, memotong separuh proporsi air limbah tak terolah dan meningkatkan secara signifikan daur ulang dan penggunaan kembali (<i>reuse</i>) yang aman di tingkat global.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem infrastruktur air limbah kota terpusat di 438 kota/kabupaten; 2. Pemenuhan air baku untuk rumah tangga, wilayah perkotaan dan industri. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah kabupaten/kota yang terlayani dengan sistem infrastruktur air limbah kota terpusat (Baseline 2014: 60%, target 2019: 95%); b. Peningkatan kapasitas infrastruktur air baku untuk rumah tangga, wilayah perkotaan dan industri (baseline 2014: 51,44m³/detik; target 2019: 118,5m³/detik).
<p>6.4 Pada 2030, meningkatkan secara signifikan efisiensi penggunaan air di seluruh sektor dan menjamin penarikan (<i>withdrawal</i>) dan pasokan air bersih yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air dan mengurangi secara signifikan jumlah warga yang menderita kelangkaan air.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kondisi dan fungsi reservasi air dan sumber air lainnya; 2. Perbaikan kondisi dan fungsi reservasi air dan sumber air lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah kolam retensi (<i>retention basin</i>) dan reservoir air lain yang dibangun. (Baseline 2014: 299; target 2019: 216); b. Jumlah dam yang ditingkatkan/direhabilitasi (baseline 2014: 7, target 2019: 11). c. Jumlah kolam retensi dan reservoir air lain yang ditingkatkan/direhabilitasi. (Baseline 2014: 55, target 2019: 143); d. Peningkatan kapasitas infrastruktur air baku untuk melayani rumah tangga, wilayah perkotaan dan industri. (Baseline 2014: 60%, target 2019: 95%); e. Jumlah dam yang dibangun.

Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional
6.5 Pada 2030, melaksanakan pengelolaan sumber air terintegrasi di seluruh tingkatan, termasuk melalui kerja sama lintas-negara jika diperlukan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga air (PLTA); 2. Tersedianya fasilitas dan infrastruktur irigasi; <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi untuk mengurangi lahan tidak produktif untuk mendukung daerah aliran sungai/DAS (<i>watershed</i>) dan perlindungan air untuk Bantaran Sungai Prioritas (<i>Priority Watershed</i>). - Tersedianya fasilitas dan infrastruktur untuk irigasi. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kapasitas PLTA; b. Tersedianya 1 juta hektar sawah teririgasi dan diperbaikinya 3 juta hektar jaringan irigasi. (Baseline 2014: 50,7 GW, target 2019: 86,6 GW); c. Jumlah bantaran sungai prioritas dengan peningkatan mata air melalui konservasi sumber air vegetatif, kolam retensi, dam pengontrol dan penahan dan check dam (<i>gully plugs</i>) di bantaran sungai hulu dan sumur resapan (target 2019: 15 DAS, tidak ada baseline); d. 19 DAM lintas provinsi harus memiliki MoU/status; e. Peningkatan kepastian sumber air untuk irigasi dari reservoir melalui penyelesaian 16 pembangunan reservoir dan pembangunan 49 reservoir baru; f. Jumlah kolam retensi dan reservoir air yang selesai dibangun. (Target 2019: 216, tidak ada baseline). g. Jangkauan layanan jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan. Target 2019: 35763,83, tidak ada baseline). h. Jangkauan irigasi air tanah yang dibangun/ditingkatkan. (Target 2019: 3.482,00, tidak ada baseline).

Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional
<p>6.6 Pada 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait air, termasuk gunung, hutan, lahan basah, sungai, akuifer, dan danau.</p>	<p>1. Peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi untuk mengurangi lahan tak produktif untuk mendukung DAS dan perlindungan air untuk DAS Prioritas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah DAS prioritas yang terestorasi melalui pembangunan kolam retensi, dam pengontrol dan penahan/retensi, serta dam skala kecil dan medium di wilayah hulu (target 2019: 15 DAS, tidak ada baseline); b. Penurunan jumlah lahan tidak produktif hingga 5,5 juta hektar melalui rehabilitasi oleh Unit Pengelolaan Hutan (KPH) dan DAS; c. Jumlah DAS prioritas dengan mata air yang ditingkatkan melalui konservasi sumber daya air vegetatif, kolam retensi, dam pengendali dan penahan serta check dam di DAS hulu dan sumur resapan. (Target 2019:15 watershed, tidak ada baseline); d. Jumlah danau prioritas dengan kualitas air dan status tropis yang meningkat setidaknya hingga mesotrofik, sejumlah 15 danau prioritas; e. Persentase persiapan dam, kolam retensi, dan reservoir air lainnya yang ditingkatkan/direhabilitasi, hingga 100% dari jumlah total peningkatan/rehabilitasi per tahun; f. Jumlah danau prioritas, dengan rata-rata <1% pendangkalan dari setiap danau hingga 15 danau prioritas; g. Jumlah danau prioritas dengan tingkat erosi menurun hingga batas toleransi di wilayah tangkapan (<i>catchment</i>) di 15 danau prioritas.

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional
6.a Pada 2030, memperluas kerja sama internasional dan dukungan pembangunan kapasitas bagi negara berkembang dalam kegiatan dan program terkait air dan sanitasi, termasuk pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, serta teknologi daur ulang dan <i>reuse</i> .	1. Peningkatan anggaran untuk pengembangan air dan sanitasi yang dialokasikan dalam APBN.	Tidak tersedia.
6.b Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi.	Tidak tersedia.	Tidak tersedia.

Analisis Kesenjangan

Meskipun akses kepada air dan sanitasi masih tetap rendah bagi banyak masyarakat Indonesia, rumah tangga termiskin adalah yang paling terdampak oleh kondisi ini. Menurut UNICEF, sebanyak 400 anak yang mayoritas berasal dari keluarga miskin dan paling termarginalkan, meninggal dunia setiap harinya di Indonesia akibat penyakit yang bisa dicegah (*treatable*), seperti pneumonia dan diare.⁵¹ Diare disebabkan rendahnya kualitas air, sanitasi dan kebersihan (WASH) yang telah menyebabkan kematian sebanyak 73.921 anak pada 2015.⁵²

Banyak masyarakat adat di tempat terpencil di Indonesia juga terdeprivasi dari akses kepada air minum. Banyak masyarakat adat masih mempraktikkan gaya hidup nomaden di dekat hutan, dan sangat bergantung pada sumber air alami seperti sungai dan danai, sementara polusi masif yang disebabkan oleh industri ekstraktif seperti deforestasi telah meningkatkan erosi dan mengancam akses air masyarakat adat di tempat terpencil.⁵³ Karenanya, masyarakat adat, khususnya di tempat terpencil, juga harus dipandang sebagai kelompok yang harus diprioritaskan menerima bantuan untuk meningkatkan akses mereka kepada air minum dan kesadaran mereka terkait sanitasi layak.

Lebih lanjut, keterlibatan dan dukungan masyarakat juga penting untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi di masyarakat lokal.

⁵¹ UNICEF, Some 35 million more children under five at risk if child mortality goal not met, 2013, tersedia di: https://www.unicef.org/indonesia/media_21391.html.

⁵² UNICEF, Diarrhea as a Cause of Death, 2015, tersedia di: <https://data.unicef.org/topic/child-health/diarrhoeal-disease/>

⁵³ Lihat Bappenas, Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif, 2013, page 22-14, tersedia di: http://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/16955/8604/

Pendekatan Berbasis HAM untuk Target Nasional terkait Tujuan 6

Berdasarkan kesenjangan yang disebutkan pada indikator-indikator di bawah Tujuan 6 SDG, kami bermaksud mengusulkan indikator-indikator tambahan berikut untuk memperkuat dampak strategi pembangunan nasional untuk menjamin ketersediaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi untuk semua.

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional	Usulan Indikator PBHAM
6.1 Pada 2030, mencapai akses universal dan merata kepada air minum aman dan terjangkau bagi semua	1. Peningkatan akses kepada layanan atas air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan.	a. Perwujudan 100% layanan air minum, dengan 85% populasi akan terlayani akses kepada air sesuai dengan prinsip 4K dan 15% akan terlayani sesuai dengan kebutuhan dasarnya; (Baselin 2014: 70%, target 2019: 100%). b. Akses kepada air minum yang layak.	- Proporsi masyarakat miskin, termasuk masyarakat adat yang memiliki akses kepada setidaknya 60 liter per hari per orang (sejalan dengan standar minimum WHO dan Keputusan Menteri PU No. 14/2010).
6.2 Pada 2030, mencapai akses kepada sanitasi dan kebersihan yang layak dan merata bagi semua dan mengakhiri BAB sembarangan, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan anak perempuan serta kelompok rentan lainnya.	1. Peningkatan akses kepada layanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan. 2. Peningkatan implementasi promosi kesehatan dan pemberdayaan bagi masyarakat.	a. Pencapaian 100% layanan sanitasi (air limbah domestik, sampah, drainase lingkungan), yaitu 85% masyarakat akan terlayani sesuai standar layanan, dan 15% masyarakat akan terlayani sesuai kebutuhan dasar. (Baseline 2014: 60,9%, target 2019: 100%) b. Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi Panduan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (Baseline 2014: 40%, target 2019: 80%).	Proporsi rumah tangga miskin termasuk kelompok masyarakat adat yang mendapatkan akses sanitasi layak.
6.b Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal untuk meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi.	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Pengelolaan sumber air nasional dan kebijakan sanitasi yang berisi ketentuan dan prosedur partisipasi bagi masyarakat lokal.

Dukungan dari PBB di Indonesia.

Lembaga-lembada dan program-program PBB di Indonesia dapat membantu Pemerintah Indonesia mencapai targetnya dalam bidang pengelolaan air dan sanitasi melalui kelangsungan sanitasi berbasis komunitas PBB, dan juga proyek-proyek Air, Sanitasi & Kebersihan (Water, Sanitation & Hygiene/WASH). UNICEF dan WHO sebagai organisasi utama pelaksanaan proyek WASH dapat memberikan bantuan kemitraan dan teknis yang kuat bagi Pemerintah Indonesia untuk menerima target yang terkait dengan SDG 6 untuk menjamin ketersediaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi di Indonesia.

Tujuan 8: Mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan yang produktif dan menyeluruh, serta perkerja layak bagi semua

Hak untuk Bekerja sebagai Hak Asasi Manusia

Hak untuk bekerja dinyatakan di dalam ICESCR, khususnya pada pasal 6, 7, dan 8. ICESCR tidak hanya meenjadi dasar pengakuan hukum atas hak untuk bekerja sebagai hak asasi manusia, namun juga memberikan konsep luas untuk hak untuk bekerja itu sendiri, yang berisi tidak hanya kewajiban bagi negara untuk menjamin akses lapangan kerja bagi semua orang, namun juga memerinci hak setiap orang atas kondisi kerja yang adil dan baik sebagai berikut:

- Upah yang adil dan remunerasi setara untuk kerja bernilai setara tanpa pembedaan dalam bentuk apapun;
- Penghidupan layak bagi pekerja dan keluarganya;
- Kondisi kerja yang aman dan sehat;
- Peluang setara untuk promosi berdasarkan senioritas dan kompetensi;
- Waktu istirahat, rekreasi dan pembatasan jam kerja yang wajar serta hari libur rutin berbayar, serta remunerasi untuk hari libur publik.

Selain dimensi individu atas hak untuk bekerja, ICESCR juga memberikan hak kolektif bagi pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja yang mereka pilih.

Dalam Komentar Umum No. 18, Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR), sebagaimana hak lain di bawah ICESCR, menjabarkan elemen-elemen dasar hak untuk bekerja, yang mencakup ketersediaan, aksesibilitas, keberterimaan, dan kualitas.

Komentar Umum No. 18 tentang Pasal 6 ICESCR

Paragraf 12:

Pelaksanaan kerja dalam segala bentuk dan tingkatannya mensyaratkan adanya elemen-elemen yang saling tergantung dan esensial sebagai berikut, yang pelaksanaannya akan tergantung pada kondisi di setiap negara anggota.

(a) *Ketersediaan*: Negara anggota harus memiliki layanan khusus untuk membantu dan mendukung individu untuk mencari dan menemukan pekerjaan;

(b) *Aksesibilitas*. Pasar tenaga kerja harus terbuka bagi siapapun di wilayah yurisdiksi negara anggota.

Aksesibilitas mencakup tiga dimensi:

- Non-diskriminatif;
- Aksesibilitas fisik, terkait dengan paragraf 22 Komentar Umum No.5 tentang penyandang disabilitas;
- Aksesibilitas mencakup hak untuk mencari, menerima dan berbagi informasi tentang cara-cara untuk mendapatkan akses kepada pekerjaan melalui pembentukan jaringan data tentang pasar tenaga kerja di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional;

(c) Khusus terkait hak pekerja atas kondisi kerja yang adil dan baik, khususnya kondisi kerja yang aman, individu berhak untuk membentuk serikat pekerja serta untuk bebas memilih dan menerima suatu pekerjaan.

Di Indonesia, hak untuk bekerja diabadikan di dalam UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2) dan 28 ayat (1). Selain pengakuan atas hak untuk bekerja di bawah UU No.11/2005 tentang Ratifikasi

ICESCR, dan juga ratifikasi berbagai konvensi ILO, Indonesia juga memiliki UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 yang memberikan dasar hukum untuk perlindungan mayoritas elemen kerja layak.

Meskipun sudah ada pengakuan hukum terhadap hak untuk bekerja, diperkirakan bahwa 60 persen masyarakat yang bekerja berada dalam lapangan kerja rentan dan juga satu dari tiga orang 'dibayar rendah'. Terjadi kecenderungan ekonomi formal diinformalkan, dan kepatuhan terhadap peraturan upah minimum juga masih rendah.⁵⁴

Terkait dimensi kolektif hak untuk bekerja, Indonesia menunjukkan tren penurunan jumlah dan kepadatan serikat pekerja. ILO mencatat bahwa tingkat kepadatan serikat pekerja hanya sekitar 12 persen untuk seluruh karyawan pada 2009.⁵⁵ Selain itu, selain Serikat Pekerja, inspektur buruh/pekerja juga memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan pengusaha dalam memenuhi hak pekerja di tempat kerja. Namun, jumlah inspektur masih rendah dan tidak cukup dibandingkan dengan jumlah perusahaan di Indonesia.

Target Nasional Terkait Pertumbuhan Ekonomi, Ketenagakerjaan Produktif dan Pekerjaan Layak

SDG bertujuan untuk mencapai 12 target terkait dengan pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan produktif dan pekerjaan yang layak. Tabel berikut menunjukkan target-target nasional dan indikator yang oleh pemerintah Indonesia dianggap sejalan dengan RPJMN 2015-2019:

Global Targets	National Targets	National Indicators
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara-negara kurang berkembang	1. Pertumbuhan PDB riil per kapita per tahun	a. PDB per kapita Rp. 72.217 di tahun 2019
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk focus pada peningkatan nilai tambah tinggi dan sektor padat karya	1. Terciptanya perubahan struktur tenaga kerja secara bertahap dari sektor/sub-sektor lapangan usaha yang produktivitasnya rendah ke sektor/sub-sektor yang produktivitasnya tinggi	Tidak tersedia
8.3 Mempromosikan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan	1. Meningkatnya jumlah tenaga kerja formal 2. Meningkatnya akses usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan keterampilan, pendampingan,	a. 51% pekerja formal di tahun 2019 b. Meningkatnya akses terhadap Layanan Keuangan formal UMKM sampai 25% di tahun 2019

⁵⁴ UNPDF

⁵⁵ ILO, Decent Work Country Profile: Indonesia, 2011.

Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia

Global Targets	National Targets	National Indicators
usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses pada layanan keuangan	modal usaha dan pengembangan teknologi	
8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha untuk melepaskan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan kerangka 10 tahun dari program untuk konsumsi dan produksi berkelanjutan, dengan negara-negara maju menjadi panutan	Peningkatan konsumsi dan produksi berkelanjutan	Tidak tersedia
8.5 Pada 2030, mencapai lapangan kerja penuh dan produktif serta kerja layak bagi seluruh perempuan dan laki-laki, termasuk bagi anak muda dan penyandang disabilitas, serta upah setara untuk pekerjaan bernilai setara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penciptaan 10 juta peluang kerja dalam waktu 5 tahun. 2. Tersedianya kebijakan upah sebagai payung hukum 3. Penurunan tingkat pengangguran terbuka hingga 4-5% pada 2019 	<ol style="list-style-type: none"> a. Rasio peluang kerja untuk angkatan kerja produktif (usia 15 tahun ke atas), yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan status disabilitas; b. Perbandingan upah antar pekerja di peran kerja yang sama, yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan status disabilitas; c. Tingkat pengangguran terbuka, yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan usia.
8.7 Melakukan tindakan segera dan efektif untuk menghapuskan tenaga kerja paksa, mengakhiri perbudakan modern dan perdagangan manusia serta menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan prajurit anak, dan pada 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.	1. Penguatan sistem perlindungan anak, termasuk upaya untuk melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, pengabaian dan penganiayaan lainnya.	a. Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun yang menjadi pekerja anak, yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan usia.
8.8 Melindungi hak pekerja dan mempromosikan lingkungan kerja	1. Penciptaan tempat kerja yang aman dan sehat;	a. Frekuensi tingkat kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, yang

Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia

Global Targets	National Targets	National Indicators
yang selamat dan aman bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan kelompok yang berada di pekerjaan genting.	2. Penciptaan hubungan industri harmonis di antara serikat dan pengusaha.	dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan status migran.
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PDB, jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara	a. 8% kontribusi PDB jumlah wisatawan mancanegara di tahun 2019 b. 20 juta kunjungan wisatawan asing tahun 2019 c. 275 kunjungan wisatawan nusantara tahun 2019 d. Penerimaan devisa 240 triliun pada tahun 2019 e. Jumlah lapangan pekerjaan di sektor turisme (sebagai % total lapangan kerja dan laju pertumbuhan lapangan kerja berdasarkan jenis kelamin
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestic untuk mendorong dan memperluas akses ke perbankan, asuransi, dan jasa keuangan untuk semua masyarakat	1. Perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan	a. Rata-rata jarak ke lembaga keuangan (bank umum), dalam kilometer
Meningkatkan bantuan untuk mendukung perdagangan bagi negara berkembang, terutama negara kurang berkembang termasuk melalui Kerang Terpadu untuk Dukungan Teknis Peningkatan Perdagangan bagi Negara Kurang Berkembang	Meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama selatan-selatan dan triangular	Tidak tersedia
8.b Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan Pakta Kerja Global dari ILO (Organisasi Perburuhan Internasional)	1. Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu; dan meningkatkan kepesertaan program SJSN Ketenagakerjaan	a. 100% kepesertaan Jaminan Kesehatan b. 62,4 juta kepesertaan program SJSN Ketenagakerjaan c. 3,5 juta pekerja formal pada tahun 2019

Analisa Kesenjangan

Berdasarkan data dari BPS, dari sekitar 118 juta pekerja di tahun 2016, hanya 50 juta pekerja yang bekerja di sektor formal.⁵⁶ Sayangnya, walaupun terdapat fakta bahwa lebih dari setengah dari jumlah pekerja di Indonesia bekerja di sektor informal, perlindungan hukum terhadap pekerja informal masih bisa dianggap tidak cukup. Pekerja informal, khususnya mereka yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, kebanyakan *underpaid* dan harus menghadapi jam kerja yang tidak masuk akal, tanpa disediakan dengan perlindungan kesehatan maupun jaminan ketenagakerjaan. Maka dari itu, untuk melindungi hak-hak pekerja informal, adalah penting bagi pemerintah untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih kuat untuk melindungi pekerja informal dari eksploitasi.

Eksploitasi pekerja anak di dalam angkatan kerja juga harus diatasi secara serius. Maka dari itu, adalah penting bagi pemerintah Indonesia untuk mengawasi bentuk bentuk terburuk dari pekerja anak, khususnya di sektor pertanian, industri, dan jasa di mana jutaan anak telah dipekerjakan.

Lebih dari itu, untuk memperkuat pemenuhan hak-hak pekerja, adalah penting bagi pemerintah Indonesia untuk melindungi kemerdekaan berasosiasi dan melarang praktek penghilangan serikat-serikat buruh, karena serikat buruh merupakan sebuah elemen penting dalam menyeimbangkan posisi pemberi kerja dengan para pekerja. Lebih dari itu, untuk serikat buruh, peran Pengawas Ketenagakerjaan juga penting untuk meningkatkan kepatuhan (*compliance*) nasional. Saat ini hanya ada 0,6 pengawas di setiap 100 perusahaan, dan angka ini jelas jauh dari cukup karena seorang pengawas ketenagakerjaan di Indonesia hanya bisa melakukan inspeksi kepatuhan hak-hak buruh kepada 5-10 persen perusahaan yang terdaftar setiap tahunnya. Maka dari itu, pemerintah perlu meningkatkan jumlah Pengawas Ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya untuk melindungi hak-hak buruh dan pelaksanaan kerja layak di negara ini.

⁵⁶ See, BPS, Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Status Pekerjaan Utama 1986 - 2016, available at: <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/971>

Pendekatan Hak Asasi Manusia Terhadap Target Nasional di Tujuan 8

Dengan mempertimbangkan analisis kesenjangan di atas, berikut ini adalah usulan indikator-indikator tambahan yang dapat memperkuat strategi pembangunan nasional terhadap perwujudan pekerjaan yang layak di Indonesia.

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional	Usulan Indikator PBHAM
8.5 Pada 2030, mencapai lapangan kerja penuh dan produktif serta kerja layak bagi seluruh perempuan dan laki-laki, termasuk bagi anak muda dan penyandang disabilitas, serta upah setara untuk pekerjaan bernilai setara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penciptaan 10 juta peluang kerja dalam waktu 5 tahun. 2. Tersedianya kebijakan upah sebagai payung hukum. 3. Penurunan tingkat pengangguran terbuka hingga 4-5% pada 2019. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Rasio peluang kerja untuk angkatan kerja produktif (usia 15 tahun ke atas), yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan status disabilitas; b. Perbandingan upah antar pekerja di peran kerja yang sama, yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan status disabilitas; c. Tingkat pengangguran terbuka, yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan usia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya kebijakan yang melindungi pekerja informal terkait hak mereka untuk menikmati upah adil dan tempat kerja aman dan sehat; - Tersedianya legislasi/ kebijakan yang melindungi hak pekerja domestik
8.7 Melakukan upaya segera dan efektif untuk menghapuskan tenaga kerja paksa, mengakhiri perbudakan modern dan perdagangan manusia serta menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan prajurit anak, dan pada 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan sistem perlindungan anak, termasuk upaya untuk melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, pengabaian dan penganiayaan lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun yang menjadi pekerja anak, yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan usia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mencakup desegregasi berdasarkan bentuk terburuk pekerja anak (sejalan dengan indikator yang disarankan UNICEF).

Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional	Usulan Indikator PBHAM
8.8 Melindungi hak pekerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang selamat dan aman bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan kelompok yang berada di pekerjaan genting.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penciptaan tempat kerja yang aman dan sehat; 2. Penciptaan hubungan industri harmonis di antara serikat dan pengusaha. 	a. Frekuensi tingkat kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan status migran.	<ul style="list-style-type: none"> - Termasuk indikator global 8.8.2.: "Peningkatan kepatuhan nasional terhadap hak pekerja (kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama) berdasarkan sumber tekstual ILO dan perundang-undangan nasional, yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan status migran." - Peningkatan jumlah inspektur buruh/pekerja.
<p>Sumber-sumber data:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Legislatif Nasional (prolegnas); - Data ILO; - Data kementerian Ketenagakerjaan; - Data Unicef; - Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 			

Peranan Lembaga PBB di Indonesia

Berbagai badan dan program PBB di Indonesia berkomitmen untuk memainkan peran yang kuat di dalam membantu Pemerintah Indonesia untuk mencapai SDGs dengan tiga cara utama, yaitu advokasi kebijakan dan konsultasi, peningkatan kapasitas dan berbagi pengetahuan.

Dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, pekerjaan yang produktif dan layak, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dapat menjadi mitra pembangunan yang sangat penting bagi Pemerintah Indonesia di dalam pelaksanaan rencana-rencananya untuk mencapai target-target SDG ke-8, mengingat ILO di Indonesia juga berfokus pada pembangunan sebuah pembangunan yang terintegrasi, yang terkait dengan hak-hak atas pekerjaan dan dialog sosial dengan kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan dan perlindungan sosial

Tujuan 10: Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara

Ketimpangan adalah salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan hak asasi manusia. Dampak ketimpangan terhadap masyarakat dapat sangat fatal, karena ia menciptakan kemiskinan, marginalisasi, yang pada akhirnya akan memicu konflik. Laporan Ilmu Pengetahuan Sosial Dunia (World Social Science Report) yang disusun oleh UNESCO yang berjudul Menantang Ketimpangan (Challenging Inequalities) mengidentifikasi tujuh dimensi ketimpangan, yaitu ketimpangan ekonomi, ketimpangan sosial, ketimpangan budaya, ketimpangan politik, ketimpangan lingkungan, ketimpangan spasial, dan ketimpangan pengetahuan.⁵⁷ Setiap dimensi tersebut saling beririsan, karena setiap dimensi ketimpangan yang terjadi dapat menciptakan bentuk ketimpangan lainnya. Misalnya, masyarakat miskin yang telah menjadi korban ketimpangan ekonomi dapat menghadapi hambatan yang lebih besar untuk mengakses pendidikan berkualitas dibandingkan mereka yang tidak miskin. Ketika suatu masyarakat tidak mendapatkan akses kepada pendidikan dan pengetahuan, kapasitas mereka untuk membuat keputusan sadar/terinformasi dan berpartisipasi politik secara penuh di dalam setiap proses pembuatan kebijakan yang akan mempengaruhi hidup mereka akan menjadi terbatas. Dari contoh tersebut, kita bisa melihat bagaimana satu dimensi ketimpangan, yaitu ketimpangan ekonomi, dapat menciptakan ketimpangan pengetahuan, dan akhirnya ketimpangan politik.

Prinsip Hak Asasi Manusia untuk Mengatasi Ketimpangan

Menyadari bahwa ketimpangan meningkatkan tercerabutnya hak asasi manusia, sistem hak asasi manusia internasional selama ini telah berupaya untuk mengatasi ketimpangan melalui penerimaan dan penegasan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi di hampir seluruh instrumen hak asasi manusia.

Pasal 2, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia:

"Setiap orang berhak atas hak dan kebebasan yang dinyatakan di dalam Deklarasi ini tanpa pembedaan apapun berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik maupun lainnya, asal kebangsaan atau sosial, kepemilikan, status lahir maupun lainnya. *Lebih lanjut, tidak boleh ada pembedaan atas dasar status politik, yurisdiksi ataupun internasional dari suatu negara atau teritori yang menjadi tempat tinggal seseorang, apakah negara/teritori tersebut merdeka, trust, bukan dalam pengelolaan mandiri, ataupun di bawah pembatasan kedaulatan lainnya.*"

Pasal 2 ayat (2) Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya :

"Negara Anggota Perjanjian ini menjamin bahwa hak-hak yang dinyatakan di dalam Perjanjian ini akan ditegakkan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik maupun lainnya, asal kebangsaan atau sosial, kepemilikan, status lahir maupun lainnya."

Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik

"Setiap Negara Anggota Perjanjian ini menghormati dan menjamin bahwa semua orang di dalam wilayahnya dan yang berada di bawah yurisdiksinya menikmati hak-hak yang diakui di dalam Perjanjian ini, tanpa pembedaan atas dasar apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik maupun lainnya, asal kebangsaan atau sosial, kepemilikan, status lahir maupun lainnya."

⁵⁷ UNESCO, World Social Science Report, Challenging Inequalities: Pathways to a Just World, 2016, page: 22.

Sementara itu, Kantor Komite HAM PBB memberikan definisi yang lebih rinci terkait prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi sebagai berikut:

“Hak atas kesetaraan dan prinsip non-diskriminasi adalah salah satu elemen dasar hukum hak asasi manusia internasional. Hak atas kesetaraan menjamin terutama sekali bahwa semua orang adalah setara di hadapan hukum, yang berarti hukum harus dirumuskan dalam ketentuan umum yang berlaku bagi setiap orang dan harus ditegakkan dengan prinsip kesetaraan. Kedua, semua orang berhak atas perlindungan yang setara di bawah hukum dari perlakuan sewenang-wenang dan diskriminatif oleh akt or swasta. Dalam hal ini, hukum harus melarang setiap diskriminasi dan menjamin bahwa perlindungan yang setara dan efektif bagi semua orang dari diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik maupun lainnya, asal kebangsaan atau sosial, kepemilikan, kelahiran, disabilitas dan status kesehatan, termasuk HIV/AIDS, usia, orientasi seksual maupun status lainnya.”⁵⁸

Perlindungan bagi setiap orang dari ketimpangan dan diskriminasi amat penting bagi setiap negara untuk dapat melaksanakan kewajiban perlindungan HAM-nya. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah tidak hanya harus menahan diri dari melakukan tindak diskriminatif apapun, namun juga harus melindungi siapapun yang berada di bawah yurisdiksinya dari bentuk diskriminasi apapun yang dilakukan oleh aktor swasta. Hal ini dapat dilakukan, antara lain, dengan mengadopsi undang-undang anti diskriminasi dan membuat kebijakan dan program untuk memerangi praktik dan tradisi diskriminatif di masyarakat, serta memastikan bahwa setiap orang memiliki akses dan kesempatan setara untuk menikmati hak asasi manusia dan pembangunan.

Target Nasional dalam Pengurangan Ketimpangan

Serupa dengan banyak negara di dunia, Indonesia juga masih berjuang mengatasi ketimpangan. Sebuah laporan yang disusun Bank Dunia pada 2015 menyebutkan bahwa ketimpangan di Indonesia meningkat lebih cepat dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Timur, dengan kelompok masyarakat terkaya di Indonesia memiliki pendapatan sebesar 50 persen pendapatan seluruh Indonesia.⁵⁹ Sementara itu, Oxfam menemukan bahwa 4 orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan lebih besar daripada kekayaan 100 juta orang termiskin di Indonesia.⁶⁰ Oxfam juga menemukan bahwa beberapa masalah yang menjadi penyebab terus berlangsungnya ketimpangan di Indonesia adalah sebagai berikut:⁶¹

- Upah rendah dan pekerjaan yang tidak aman bagi mereka yang berada di lapis terbawah, yang semakin melipatgandakan ketimpangan;
- Akses tidak setara antara wilayah pedesaan dan perkotaan terhadap infrastruktur seperti listrik dan jalan berkualitas, yang melipatgandakan ketimpangan spasial;
- Terkonsentrasinya kepemilikan tanah di tangan sejumlah perusahaan besar dan orang kaya, yang berarti manfaat kepemilikan tanah hanya menguntungkan segelintir orang di puncak, yang bebannya harus ditanggung oleh seluruh masyarakat.

⁵⁸ OHCHR, Principles and Guidelines for A Human Rights Approach To Poverty Reduction Strategies, 2012, page: 9. Available at: <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/PovertyStrategiesen.pdf>

⁵⁹ The World Bank, Indonesia: Rising Inequality Risks Long-Term Growth Slowdown, tersedia di:

<http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/12/08/rising-inequality-risks-long-term-growth-slowdown>

⁶⁰ Oxfam, TOWARDS A MORE EQUAL INDONESIA, tersedia di: https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp-towards-more-equal-indonesia-230217-en_0.pdf

⁶¹ Ibid.

Sebagai akibat dari ketimpangan yang luar biasa ini, banyak masyarakat Indonesia yang tidak mendapatkan akses kepada berbagai layanan publik, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, maupun hak asasi manusia lainnya, seperti standar hidup yang layak, akses kepada kerja layak, serta lembaga peradilan. Lebih lanjut, terdapat indikasi kuat bahwa di wilayah di mana ketimpangan ekonomi tinggi, kejahatan dengan kekerasan juga tinggi. Selain itu, kabupaten dengan ketimpangan lebih tinggi memiliki tingkat konflik 1,6 kali lebih tinggi dibandingkan kabupaten dengan tingkat ketimpangan lebih rendah.⁶²

Terkait dengan Tujuan 10, yaitu mengurangi ketimpangan di dalam negeri, Pemerintah Indonesia telah mencoba mengharmonisasikan prioritas pembangunan nasional dengan target global yang dinyatakan di dalam Tujuan 10 sebagaimana dapat dilihat pada matriks berikut:

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional
10.1 Pada 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan bagi 40 persen masyarakat terbawah di tingkat yang lebih tinggi daripada rata-rata nasional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan 2. Meningkatkan standar hidup penduduk 40 persen terbawah 	<ol style="list-style-type: none"> a. Koefisien Gini 3,6 di tahun 2019; b. Menurunnya prosentase populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan menjadi 7-8% di tahun 2019 c. Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan menjadi 42 Daerah Tertinggal dan 80 Kabupaten Terentaskan di tahun 2019 d. Pertumbuhan ekonomi rata-rata di wilayah tertinggal menjadi 7,24% di tahun 2019 e. Menurunnya persentase populasi miskin di wilayah tertinggal menjadi 14% di tahun 2019 f. 100% akses kepada makanan bergizi di tahun 2019
10.2 Pada 2030, memberdayakan dan mempromosikan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua tanpa memandang usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, etnis, asal, agama, status ekonomi maupun lainnya.	Tidak tersedia	Tidak tersedia

⁶² Ibid.

Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional
10.3 Menjamin peluang setara dan mengurangi ketimpangan hasil, termasuk dengan menghapuskan undang-undang, kebijakan dan praktik diskriminatif serta mempromosikan undang-undang, kebijakan dan tindakan yang sesuai dengan prinsip di atas.	Menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya skor Indeks rasa aman b. Meningkatnya skor Indeks toleransi c. Menurunnya jumlah konflik sosial per tahun d. Meningkatnya skor indeks gotong royong e. Meningkatnya skor indeks demokrasi Indonesia f. Meningkatnya skor Indeks Kebebasan Sipil; g. Meningkatnya skor indeks hak politik h. Meningkatnya skor index lembaga demokrasi i. Menurunnya jumlah konflik atas dasar etnisitas, agama, ras, dan antar kelompok
10.4 Mengadopsi kebijakan, khususnya kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, dan secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	1. Meningkatkan pelaksanaan SJSN	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya jumlah peserta SJSN sampai 62,4 juta anggota di tahun 2019 - Meningkatnya presentasi peserja SJSN menjadi minimal 95% di tahun 2019.
10.5 Meningkatkan regulasi dan monitoring pasar dan lembaga keuangan global serta memperkuat pelaksanaan regulasi tersebut.	Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan stabilitas keuangan global	Tidak tersedia .
10.6 Menjamin peningkatan keterwakilan dan suara negara berkembang dalam pengambilan keputusan di ekonomi internasional dan lembaga keuangan global agar dapat menciptakan lembaga yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan sah.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menguatkan diplomasi ekonomi Indonesia dalam forum bilateral, multilateral, regional dan global 2. Peningkatan peran Indonesia di APEC dan G-20 untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia dan negara berkembang 	<ul style="list-style-type: none"> a. 85% penerimaan Indonesia di dalam forum multilateral terkait isu pembangunan, ekonomi, dan lingkungan hidup b. 80% kepemimpinan Indonesia dalam forum multilateral terkait isu pembangunan, ekonomi, dan lingkungan hidup

Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional
	3. Peningkatan peran dan kepemimpinan dalam forum multilateral	
10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang tertib, aman, reguler dan bertanggung jawab, termasuk melalui pelaksanaan kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik.	1. Meningkatkan kualitas perlindungan WNI/BHI di luar negeri 2. Memperluas kerja sama dalam rangka melindungi hak dan keselamatan tenaga migran	- Pelatihan dan proses penempatan (<i>medical check up</i> , tiket pesawat) bersumber dari swasta (calon pekerja) dan kredit perbankan
10.a Melaksanakan prinsip perlakuan khusus dan berbeda (<i>special and differential treatment</i>) bagi negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, sesuai dengan perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).	Meningkatnya pemanfaat skema perundingan kerja sama ekonomi internasional yang telah disepakati	Tidak tersedia
10.b Mendorong bantuan pembangunan resmi dan aliran keuangan, termasuk investasi asing langsung, kepada negara-negara yang paling membutuhkan, khususnya negara kurang berkembang, negara Afrika, negara berkembang kepulauan kecil, dan negara berkembang terkunci daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional masing-masing.	Meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama selatan selatan dan triangular Menguatnya citra positif Indonesia melalui peningkatan peran di bidang pemberian bantuan kerjasama teknis yang berkualitas	a. Tahun 2019, 75% respon positif terhadap bantuan kerjasama teknik melalui mekanisme bilateral dan triangular b. Jumlah kegiatan penguatan/promosi c. 6 laporan perluasan jaringan kemitraan dalam rangka pemberian bantuan teknik selatan-selatan dan triangular

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional
10.c Pada 2030, mengurangi hingga kurang dari 3 persen biaya transaksi remitansi dari pekerja migran dan menghapus koridor remitansi yang berbiaya lebih tinggi dari 5 persen.	<ol style="list-style-type: none">1. Perluasan jaringan cabang Bank dan ATM bank untuk memudahkan rumah tangga pekerja migran menerima remitansi2. G-20 Forum: memberi penekanan kepada usaha-usaha untuk menurunkan biaya remitansi	Tidak tersedia

Analisis Kesenjangan

Upaya pemerintah Indonesia dalam mengharmonisasi seluruh target di bawah Tujuan 10 ke dalam agenda pembangunan nasionalnya amat layak diapresiasi. Namun, karena beberapa target dan indikator di bawah SDG 10 beririsan dengan tujuan lainnya, khususnya tujuan terkait kemiskinan dan kerja layak, kami hanya akan berfokus pada satu target terkait hak asasi manusia di bawah Tujuan 10, yaitu menjamin kesempatan setara dan mengurangi ketimpangan hasil (10.3).

Karena target 10.3 tidak hanya bertujuan menjamin kesetaraan kesempatan, namun juga mengurangi ketimpangan hasil, kami akan berfokus pada kelompok paling terdampak, yaitu yang akibat diskriminasi dan marginalisasi tidak hanya membuat mereka tidak dapat menikmati hak asasi dasar mereka, namun juga membuat mereka sebagai sasaran kekerasan dan kebencian, yaitu kelompok agama minoritas, serta kelompok masyarakat yang memiliki orientasi seksual, identitas dan/atau ekspresi gender berbeda, khususnya lesbian, gay, transgender, dan interseksual (LGBTI).

Kelompok agama minoritas di Indonesia telah lama berjuang menghadapi diskriminasi yang berkisar dari sulitnya mendapatkan izin untuk membangun rumah ibadah, hingga penganiayaan. Kelompok Syiah dan Ahmadiyah saat ini merupakan kelompok yang paling dijadikan sasaran karena mereka telah terstigma sebagai sekte agama yang menyimpang. Stigmatisasi ini membuat mereka rentan mengalami intimidasi dan kekerasan dari kelompok garis keras.⁶³ Lebih lanjut, kedua kelompok tersebut telah didiskriminasi secara sistematis melalui berbagai kebijakan dan regulasi atas dasar keyakinan agama mereka. Kurangnya perlindungan dan adanya sikap diskriminatif dari negara, khususnya dari pemerintah daerah, telah menyebabkan tindakan main hakim sendiri dari kelompok intoleran yang menjadikan kelompok-kelompok minoritas tersebut sasaran kebencian dan kekerasan mereka. Lebih lanjut, banyak pengikut Syiah dan Ahmadiyah diusir dari rumah mereka sehingga terpaksa tinggal dalam kondisi memprihatinkan di kamp-kamp pengungsian.

Sementara itu, komunitas LGBTI juga menghadapi situasi yang serupa, karena mereka juga distigmatisasi oleh masyarakat sebagai kelompok berperilaku seksual menyimpang. Kurangnya perlindungan dan adanya diskriminasi sistemik terhadap kelompok LGBTI di Indonesia telah

⁶³ Lihat, Human Rights Watch, *In Religion's Name: Abuses against Religious Minorities in Indonesia*, 2013, page.1

menyebabkan banyaknya tindak kekerasan yang dilakukan terhadap mereka. Sebuah penelitian yang dilakukan pada 2013 menunjukkan bahwa 89,3 persen kelompok LGBTI di Indonesia telah mengalami kekerasan di sepanjang hidup mereka.⁶⁴ Lebih lanjut, kelompok LGBTI juga mengalami kesulitan mencari pekerjaan, khususnya di sektor formal. Kelompok transgender bahkan juga sulit mendapatkan pekerjaan di sektor informal. Laporan terbaru menemukan bahwa lebih dari 84 persen perempuan transgender di Jakarta bekerja di jalanan sebagai pekerja seks komersial atau pengamen.⁶⁵ Akibatnya, kemiskinan merajalela di kalangan LGBTI di Indonesia. menurut laporan terbaru lainnya, terdapat 31 persen kelompok LGBTI yang hidup dengan kurang dari 1 juta rupiah per bulan, sementara 38 persen lainnya hidup dengan 1-2,5 juta rupiah, yang artinya lebih dari separuhnya hanya hidup dengan kurang dari 1,5 juta rupiah per bulan.⁶⁶ Situasinya bahkan lebih parah di kalangan transgender, dengan lebih dari 94 persen perempuan transgender hidup dengan 500 ribu hingga 1 juta rupiah per bulan.⁶⁷

Karenanya, untuk menjamin kesetaraan dan mengurangi ketimpangan hasil sesuai Target 10.3, Pemerintah Indonesia tidak hanya perlu mencabut undang-undang/regulasi/kebijakan diskriminatif terhadap kelompok agama, seksual dan gender minoritas, namun juga perlu mengesahkan undang-undang anti diskriminasi untuk melindungi kelompok-kelompok tersebut dari diskriminasi dan kekerasan. Lebih lanjut, penting pula bagi Pemerintah Indonesia untuk mempromosikan kesetaraan melalui pendidikan dan kampanye untuk mengatasi stigmatisasi dan pandangan tradisional masyarakat yang menghambat perlindungan penuh kelompok minoritas untuk menikmati hak asasi mereka.

Pendekatan Berbasis HAM untuk Target Nasional terkait Tujuan 10

Dengan melihat situasi kelompok paling terdampak di Indonesia sebagaimana diperlihatkan pada bagian Analisis Kesenjangan, kami sangat merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan aspek-aspek HAM berikut ini untuk menjamin kesetaraan kesempatan serta mengurangi ketimpangan hasil di Indonesia.

⁶⁴ Arus Pelangi, *Menguak Stigma, Kekerasan & Diskriminasi Pada LGBT di Indonesia*, 2013, page: 62.

⁶⁵ Lihat, Sanggar Swara, *Situasi Waria Muda di DKI Jakarta*, tersedia di: <http://aruspelangi.org/project/situasi-waria-muda/>

⁶⁶ The basic minimum living cost in Indonesia is 1,813.396 rupah per month. Lihat: <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1212>

⁶⁷ Lihat, Sanggar Swara, *Op.cit.*

Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia

Target Nasional	Indikator Nasional	Usulan Indikator PBHAM
<p>10.3 Menjamin kesempatan setara dan mengurangi ketimpangan hasil, termasuk dengan menghapuskan undang-undang, kebijakan dan praktik diskriminatif serta mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang sesuai yang mendukung prinsip ini.</p>	<p>a. Proporsi masyarakat yang melaporkan mengalami langsung diskriminasi atau pelecehan dalam 12 bulan ke belakang atas dasar yang dilarang di dalam hak asasi manusia internasional;</p> <p>b. Indeks Kebebasan Sipil;</p> <p>c. Jumlah keluhan hak asasi manusia yang ditangani;</p> <p>d. Jumlah keluhan hak asasi manusia yang ditangani, khususnya terkait kekerasan terhadap perempuan;</p> <p>e. Jumlah kebijakan diskriminatif dalam 12 bulan ke belakang atas dasar yang dilarang di dalam hukum hak asasi manusia internasional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pencabutan seluruh undang-undang, regulasi dan kebijakan diskriminatif yang menghambat seseorang dari hak mereka atas kebebasan beragama, berpikir dan kesadaran; - Pencabutan seluruh undang-undang, regulasi dan kebijakan diskriminatif yang menghambat seseorang menikmati hak asasinya atas dasar orientasi seksual, identitas dan/atau ekspresi gender; - Pembuatan undang-undang anti-diskriminasi yang melarang praktik diskriminatif terhadap siapapun atas dasar apapun, termasuk orientasi seksual, identitas dan/atau ekspresi gender; - Menjadikan kejahatan berbasis kebencian dan ujaran kebencian sebagai tindakan yang dapat dihukum berdasarkan Hukum Pidana; - Jumlah pelaku kekerasan terhadap siapapun atas dasar kebencian terhadap agama, orientasi seksual, identitas gender dan/atau ekspresi seseorang yang telah dituntut dan didakwa; - Pengadopsian kurikulum kewarganegaraan terintegrasi yang mempromosikan prinsip inklusi, toleransi, non-diskriminatif dan hak asasi manusia melalui kurikulum sekolah di seluruh tingkatan.
<p>Sumber-sumber data:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Legislatif Nasional (Prolegnas); - Laporan Masyarakat di Kepolisian; - Laporan Masyarakat di Komnas HAM dan Komnas Perempuan; - Putusan Pengadilan 		

Peran Sistem PBB di Indonesia

Tim PBB di Indonesia dapat membantu Pemerintah untuk mencapai SDG 10 melalui berbagai bantuan teknis. Khusus untuk Target 10.3, yaitu menjamin kesetaraan dan mengurangi ketimpangan hasil, Pemerintah Indonesia dapat mengambil manfaat dari proyek-proyek yang dilaksanakan UNESCO terkait promosi pendidikan inklusif, yang bertujuan membantu menciptakan pemahaman yang baik serta mendukung prinsip inklusi dan implikasinya, yang dapat diterapkan di dalam sistem sekolah oleh baik pemerintah pusat dan daerah, sekolah, maupun guru.

Tujuan 16: Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif demi pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif di seluruh tingkatan

Perdamaian dan Keadilan sebagai Hak Asasi Manusia

Tujuan 16 mencakup sebagian besar dimensi sipil dan politik hak asasi manusia. Tujuan ini mencakup hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perbudakan, hak atas kebebasan informasi, hak atas partisipasi politik, hak atas kepribadian hukum (*legal personality*), serta hak atas akses keadilan. Semua hak ini dinyatakan di dalam Deklarasi Universal HAM (UDHR), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta berbagai instrumen HAM internasional lainnya, yang sebagian besar telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, yaitu Konvensi melawan Penyiksaan (Convention against Torture/CAT) dan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC).

Mayoritas hak sipil dan politik tersebut juga dinyatakan di dalam UUD 1945, dan juga UU No.39/1999 tentang HAM. Lebih lanjut, terkait hak atas akses keadilan, Indonesia telah mengesahkan UU Bantuan Hukum (UU No.16/2011) yang telah dilaksanakan secara resmi sejak 2013. UU tersebut menetapkan bantuan hukum sebagai hak dan menjamin hak atas bantuan hukum gratis bagi orang miskin.

Indonesia masih berjuang menyelesaikan berbagai isu terkait perlindungan hak sipil dan politik warganya. Terkait hak untuk hidup, selain dari praktik hukuman mati yang masih berjalan, kematian akibat penggunaan kekuatan berlebihan juga masih terjadi, khususnya di wilayah konflik seperti Papua.⁶⁸ Komnas HAM juga melaporkan bahwa pada 2016 saja terdapat 230 laporan pelanggaran hak untuk hidup.⁶⁹ Lebih lanjut, penyiksaan masih sering dipraktikkan oleh aparat penegak hukum. Pada 2016, Komnas HAM menerima 142 laporan tentang penyiksaan.⁷⁰

Lebih lanjut, di sektor peradilan, Indonesia juga masih menghadapi masalah terkait akuntabilitas dalam sistem peradilannya. World Justice Index 2015 memberikan nilai 0,37 bagi sistem peradilan pidana Indonesia, sementara sistem peradilan perdata sedikit lebih baik, yaitu 0,47, dari skala 0,00 sebagai nilai terendah dan 1,00 sebagai nilai tertinggi. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan sistem peradilan untuk memperkuat akses keadilan bagi semua orang.

⁶⁸ Menurut Human Rights Watch, terdapat setidaknya 11 orang terbunuh di Papua pada 2015 akibat penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan/militer. Lihat Human Rights Watch, World Report 2015, 2016, tersedia di: <https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/indonesia>

⁶⁹ Komnas HAM, REKAP DATA PENGADUAN KOMNAS HAM TAHUN 2016, tersedia di: [https://www.komnasham.go.id/files/20170117-data-pengaduan-tahun-2016-\\$P5WKG.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20170117-data-pengaduan-tahun-2016-$P5WKG.pdf)

⁷⁰ Ibid.

Target Nasional terkait Perdamaian dan Keadilan

Terdapat 12 target di bawah Tujuan 16 tentang promosi perdamaian dan keadilan, dan pemerintah memandang seluruh target tersebut sejalan dengan RPJMN 2015-2019.⁷¹

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional
16.1 Mengurangi segala bentuk kekerasan dan tingkat kematian terkait kekerasan secara signifikan di mana pun.	1. Meningkatkan upaya untuk menopang pembangunan sosial melalui strategi (iv), mengendalikan kekerasan terhadap anak, perkuliahian, kekerasan domestik; (vi) meningkatkan keamanan yang tercermin pada rendahnya jumlah konflik horizontal dan kejahatan (Book II, chapter 1.1.1.3).	Tidak tersedia.
16.2 Mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan anak dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	1. Tersedianya perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan perilaku buruk lain dengan mengoptimalkan mekanisme pencegahan, penanganan dan rehabilitasi bagi anak, perempuan dan kelompok marjinal (Book I, chapter 6.4.6); 2. Menguatnya sistem perlindungan anak, termasuk upaya untuk melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, pengabaian dan penganiayaan lainnya (Book II, chapter 2.2.10).	Penurunan jumlah kekerasan terhadap anak dari 38,62% (untuk anak laki-laki) dan 20,48% (untuk anak perempuan) (sumber: Book II, page 2-74).

⁷¹ Bappenas, Zero Draft: PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (RAN TPB), 2016, tersedia di: <http://sdgsindonesia.or.id/index.php/bonus-pages/item/76-zero-draft-pedoman-teknis-penyusunan-rencana-aksi-pembangunan-berkelanjutan-ran-tpb?start=1390>

Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional
16.3 Mempromosikan supremasi hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses keadilan yang setara bagi semua.	Perwujudan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia melalui legislasi, penegakan HAM, penyediaan dan layanan bantuan hukum bagi kelompok miskin dan marjinal, serta aparat penegak hukum yang memiliki perspektif HAM dan tanggap Gender yang baik (Book I, chapter 6.4.1 & Book II, chapter 7.2.1 no.3).	<ul style="list-style-type: none"> a. Target bantuan hukum 2019: 6380 orang, non-litigasi: 7260 kegiatan (II.7M-42); b. Indeks pembangunan hukum: 75%; c. Jumlah pos layanan hukum untuk memberikan akte lahir bagi orang miskin: 359; d. Jumlah pengadilan luar ruangan (<i>outdoor trial</i>) dan orang yang menerima pembebasan biaya pengadilan: 15.981.
16.4 Pada 2030, mengurangi secara signifikan aliran transaksi keuangan dan senjata terlarang, memperkuat pemulihan dan mengembalikan aset curian dan melawan segala bentuk kejahatan terorganisasi.	<p>1. Perwujudan kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Penguatan peran Indonesia dalam menangani kejahatan terorganisasi transnasional; (b) Pelaksanaan kerja sama internasional untuk memecahkan isu global yang mengancam manusia, termasuk penyakit infeksi, perubahan iklim, distribusi senjata ringan dan obat-obatan ilegal (Book II, chapter 5, page: 5-43). 	Persentase keberterimaan posisi Indonesia di forum multilateral terkait isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, kejahatan dan terorisme transnasional.
16.5 Mengurangi korupsi dan sogokan secara signifikan dalam segala bentuknya.	Peningkatan efektivitas pencegahan dan penghapusan korupsi (Book I, 6.4.2 dan Book II, 7.2.1)	<ul style="list-style-type: none"> a. Indeks perilaku anti korupsi dari 3,6 menjadi 4 (2019); b. Penegakan UU anti korupsi meningkat 20%.

Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan di seluruh tingkatan.	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses tata kelola dan pembangunan (Book I, chapter 6.2.3 dan Book II, chapter 7.2.2). - Layanan birokrasi berkualitas baik melalui a) penguatan pengelolaan kelembagaan dan layanan; dan b) pembangunan kapasitas kinerja layanan publik (Book II, chapter 7.3.2, page 7-41). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Status opini tak berkualifikasi (WTP) tentang laporan keuangan: dari 74 menjadi 95 laporan kementerian pada 2019. 2. Tingkat kemampuan auditor internal pemerintah (APIP): dari 1 menjadi 3 pada 2019. 3. Tingkat kinerja sistem audit internal pemerintah (SPIP): 1 pada 2019. 4. Kinerja akuntabilitas lembaga pemerintah (SAKIP): 85 kementerian/lembaga pada 2019. 5. Penggunaan e-procurement: dari 60,24% menjadi 80% pada 2019. 6. Persentase lembaga pemerintah yang mencapai nilai baik dalam Indeks Reformasi Birokrasi: 75 kementerian/lembaga. 7. Indeks profesionalisme PNS: dari 76 menjadi 86. 8. Indeks e-government nasional: dari 2,66 menjadi 3,4 pada 2019. 9. Indeks Integritas Nasional: dari 7,22 menjadi 9 pada 2019. 10. Survei kepuasan publik: dari 80% menjadi 95% pada 2019. 11. Persentase kepatuhan pelaksanaan UU Layanan Publik: dari 64 kementerian dan 15 lembaga menjadi 100 pada 2019.

Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di seluruh tingkatan.	<ul style="list-style-type: none"> - Menjamin dan memenuhi hak sipil, hak politik dan kewajiban bagi masyarakat, serta peningkatan keterwakilan politik perempuan (Book II, 5.2.1 & 5.3.1). - Menjamin hak sipil dan pemenuhan hak politik masyarakat dan keterbukaan informasi publik melalui strategi peningkatan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan, program kebijakan publik, pengambilan keputusan publik dan alasan di balik keputusan publik (Book II, chapter 5.2.1). 	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks kebebasan sipil: 87 pada 2019. - Indeks hak politik: 68 pada 2019. - Keterwakilan perempuan dalam partai politik: 30% pada 2019.
]16.8 Memperluas dan memperkuat partisipasi negara-negara berkembang dalam lembaga-lembaga tata kelola global.	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan peran Indonesia di tingkat global; b. Peningkatan peran dan kepemimpinan Indonesia di tingkat regional ASEAN; c. Peningkatan peran dan kepemimpinan Indonesia di G-20 Global dan APCE tingkat global (Book II. 6.1.6). 	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase penerimaan Indonesia di forum multilateral: 84% pada 2019; b. Persentase kepemimpinan Indonesia di forum multilateral: 78% pada 2019.
16.9 Pada 2030, memberikan identitas hukum bagi semua, termasuk akte lahir.	Pencapaian peningkatan jangkauan dan pengembangan registrasi vital terintegrasi (Book II, chapter 2.3.1, point 7).	<ul style="list-style-type: none"> a. Jangkauan layanan dasar untuk kepemilikan akta lahir untuk 40% populasi berpendapatan rendah; dari 64,6% (2015) menjadi 77,4% pada 2019 (Book II, Chapter I, Page 1-70); b. Pembebasan biaya pengadilan di pengadilan agama untuk mendapatkan surat nikah untuk memfasilitasi penerimaan akta lahir; 15.981 pada 2019 (Matrix II 2M-5); c. Persentase anak yang memiliki akta lahir: 85% (Matrix II 2M-16).

Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional
<p>16.10 Menjamin akses publik kepada informasi dan melindungi kebebasan fundamental sesuai dengan legislasi (perundang-undangan) nasional dan perjanjian internasional.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perwujudan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM melalui legislasi, penegakan HAM, penyediaan bantuan dan layanan hukum bagi masyarakat miskin dan marjinal, serta aparat penegak hukum dengan perspektif HAM dan responsivitas Gender yang baik (Book II, chapter 7.2.1). 2. Pencapaian strategis penegakan demokrasi dan HAM di tingkat domestik (Book II, chapter 5.2.2); 3. Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik dan peningkatan akses informasi publik (Book II, chapter 5.21 dan chapter 5.3.1). 	<ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah tuduhan pelanggaran HAM yang ditangani dan dikomunikasikan: 320 laporan per tahun; b. Jumlah tuduhan pelanggaran HAM aktual yang ditangani: 120 laporan per tahun; c. Persentase pertanyaan dan rekomendasi yang ditindaklanjuti terkait isu kekerasan terhadap perempuan, perlindungan HAM perempuan, persentase sistem ganti rugi (reparatif) yang dikembangkan untuk korban pelanggaran HAM: 20% per tahun; d. Jumlah pelanggaran HAM berat yang diatasi (Matrix II.7.M. page.33-43). e. Persentase lembaga publik yang melaksanakan ketentuan Keterbukaan Informasi Publik: 80% lembaga. f. Jumlah peraturan dasar tentang penyebaran dan pembagian (paritas/keseimbangan): 6 peraturan. g. Persentase akses publik ke media: 90%.

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional
16.a Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerja sama internasional, untuk membangun kapasitas di seluruh tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta melawan terorisme dan kejahatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan promosi dan percepatan demokrasi dan HAM melalui penegakan demokrasi dan HAM domestik dan memperkuat koordinasi di kalangan pemangku kepentingan (Book II, chapter 5.2.2 dan 5.3.2); 2. Perwujudan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM melalui legislasi, penegakan HAM, penyediaan dan layanan bantuan hukum bagi kelompok miskin dan marjinal, serta aparat penegak hukum dengan perspektif HAM dan responsivitas gender yang baik (Book II, chapter 7.2.1). 	
16.b Mempromosikan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan non-diskriminatif demi pembangunan berkelanjutan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perwujudan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM melalui legislasi, penegakan HAM, penyediaan dan layanan bantuan hukum bagi kelompok miskin dan marjinal, serta aparat penegak hukum dengan perspektif HAM dan responsivitas gender yang baik (Book II, chapter 7.2.1). 	<ol style="list-style-type: none"> a. Indonesian democracy index (IDI): b. Peningkatan jumlah penanganan laporan pelanggaran HAM: 7000 laporan ditangani pada 2019 (Matrix II.7M-34).

Analisis Kesenjangan

Pemerintah Indonesia telah memperhatikan hampir seluruh aspek penting yang berguna untuk meningkatkan promosi perdamaian dan keadilan di Indonesia. Namun, masih terdapat sejumlah kesenjangan penting yang tidak boleh diabaikan terkait indikator konkret dalam beberapa target.

Mengingat penurunan tingkat kekerasan dan kematian akibat kekerasan sangat terkait dengan pemenuhan hak untuk hidup, penting untuk memonitor kemajuan target 16.1 dengan menetapkan

indikator-indikator yang dapat mencerminkan kondisi keamanan dan keselamatan yang dinikmati oleh setiap orang di seluruh daerah di Indonesia.

Namun, meskipun Pemerintah Indonesia telah meratifikasi CAT sejak 1998 dengan diadopsinya UU No.5/1998, Indonesia masih belum menetapkan penyiksaan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Hal ini telah menyebabkan masih menyebarkan penggunaan siksaan oleh aparat penegak hukum maupun anggota TNI. Karenanya, penting untuk memprioritaskan pengadopsian legislasi yang menetapkan penyiksaan sebagai tindakan yang dapat dihukum serta menghapuskan kekebalan hukum pelaku penyiksaan.

Pendekatan Berbasis HAM untuk Target Nasional terkait Tujuan 16

Berdasarkan kesenjangan yang ada pada indikator-indikator di bawah Tujuan 16, kami ingin mengusulkan indikator-indikator tambahan berikut untuk memperkuat dampak strategi pembangunan nasional untuk mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif serta akses keadilan di Indonesia.

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional	Usulan Indikator PBHAM
16.1 Mengurangi secara signifikan segala bentuk kekerasan dan kematian terkait kekerasan di mana pun.	1. Meningkatkan upaya-upaya untuk menopang pembangunan sosial melalui strategi (iv), mengendalikan kekerasan terhadap anak, perkuliahian, kekerasan domestik; (vi) meningkatkan keamanan yang tercermin dari rendahnya jumlah konflik horizontal dan kejahatan (Book II, chapter 1.1.1.3).	Tidak tersedia.	<ul style="list-style-type: none"> - Sangat disarankan agar Pemerintah Indonesia memasukkan Indikator-Indikator Global berikut untuk melindungi hak hidup dan keamanan pribadi setiap warganya: - Jumlah korban pembunuhan berencana per 100.000 populasi berdasarkan jenis kelamin dan usia; - Kematian terkait konflik per 100.000 populasi berdasarkan jenis kelamin, usia dan penyebab; - Proporsi populasi yang menjadi korban kekerasan fisik, psikologis atau seksual dalam 12 bulan ke belakang; - Proporsi populasi yang merasa aman berjalan sendirian di wilayah tempat tinggal mereka.

Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional	Usulan Indikator PBHAM
16.2 Mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan anak dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya perlindungan dari berbagai kekerasan dan perbuatan jahat lain dengan mengoptimalkan mekanisme preventif, penanganan dan rehabilitatif bagi anak, perempuan dan kelompok marjinal (Book I, chapter 6.4.6); 2. Penguatan sistem perlindungan anak, termasuk upaya untuk melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, pengabaian dan perilaku buruk lainnya (Book II, chapter 2.2.10). 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat disarankan agar Pemerintah Indonesia memasukkan Indikator-Indikator Global berikut untuk melindungi hak setiap orang untuk terbebas dari siksaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya: <ul style="list-style-type: none"> - Proporsi anak usia 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis oleh pengasuh (<i>caregiver</i>) dalam 1 bulan terakhir; - Proporsi perempuan dan laki-laki muda usia 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual pada usia 18 tahun. 2. Mengadopsi legislasi yang memasukkan penetapan siksaan, hukuman kejam dan tidak wajar (<i>unusua</i>), serta perlakuan tidak manusiawi sebagai kejahatan yang dapat dihukum. 3. Penghapusan hukuman mati dari pidana pokok di dalam KUHP.
<p>Sumber-sumber data:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Kepolisian; - Laporan Komnas HAM dan Komnas Perempuan; - Putusan Pengadilan. 			

Peranan Lembaga PBB di Indonesia.

Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC) dan UNDP dapat memberikan bantuan besar kepada Pemerintah Indonesia untuk mencapai seluruh target yang dituju di bawah Tujuan 16. Hal ini terutama karena kedua lembaga berbasis program PBB tersebut memiliki keahlian dan pengalaman membantu Pemerintah Indonesia dalam melawan kekerasan ekstrem dan terorisme, serta mengembangkan sektor peradilan yang kuat dan akuntabel.

Kerangka analisis ini adalah telah digunakan sebagai sebuah makalah pengantar untuk proses konsultasi dan sarasehan bagi para pemangku kepentingan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan hak asasi manusia (Jakarta, Indonesia, 26-27 April 2017) dan Workshop Penyempurnaan Web-based Tool Monitoring SDGS berbasis HAM (Jakarta, 16 Oktober 2017). Kerangka kerja ini merupakan dokumen yang akan terus dikembangkan dan diperbaiki sejalan dengan pengalaman dan perkembangan di Indonesia dalam hal kemajuan pencapaian Agenda 2030 dan tujuan-tujuan pembangunan yang terkait.

Pendapat dan saran dapat dikirimkan kepada

Ms. Yasmin Purba

Email: yasminpurba@gmail.com

Mr. Irakli Khodeli

Email: i.khodeli@unesco.org

Komnas HAM

Email: info@komnasham.go.id